



## BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تغه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021 maka perlu diatur Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 jo Pasal 3 huruf c;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
13. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 127 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.

*MEMUTUSKAN.....*

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/barang;
6. Kepala SKPK adalah Kepala SKPK dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
7. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

12. Staf.....

24. Paspor dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik;
25. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas;
26. *Visa* adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
27. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
28. Standar adalah sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga).
29. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan.
30. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
31. Standar Biaya Umum adalah harga satuan tertinggi yang dibeli atau dibayarkan dan belum termasuk PPn dan PPh serta dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang wajar sebagaimana harga yang berlaku dipasaran apabila terdapat perubahan harga.
32. Standar Satuan Harga Dasar yang selanjutnya disingkat SSHD adalah harga satuan yang berlaku dan dipakai sebagai standar dan tidak dapat melebihi.
33. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga satuan dalam kegiatan dan tidak dapat dirubah dari yang ditetapkan untuk setiap kegiatan.

## BAB II STANDAR BIAYA UMUM

### Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum berfungsi sebagai pedoman bagi SKPK untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA Pemerintah Kabupaten yang berbasis kinerja Tahun Anggaran 2021.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum juga berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi.

- (3) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KOMPONEN STANDAR BIAYA UMUM DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

#### Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum ini digunakan sebagai pedoman SKPK dalam menyusun RKA serta pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah pada proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2021.
- (2) Standar Biaya Umum ini merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menyusun Harga Perhitungan Sendiri/*Owner Estimate* (HPS/OE), namun komponen upah, peralatan dan efisiensinya tidak meningkat.
- (3) Apabila dalam penyusunan RKA satuan harga belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat menggunakan satuan harga yang berlaku dipasaran dan khusus untuk harga barang di luar Kabupaten ditambah biaya angkut sampai ke lokasi pekerjaan.

#### Pasal 4

- (1) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) terdiri dari SSHD dan HSPK.
- 2) SSHD merupakan harga elemen penyusun komponen kegiatan fisik/non fisik.

#### Pasal 5

- (1) Apabila uraian, satuan dan biaya yang digunakan di luar Standar Biaya yang ditetapkan dalam Peraturan ini maka SKPK dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XVI yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV.....

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 24 November 2020

BUPATI ACEH TENGAH  
  
SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 24 November 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH

SEKRETARIS DAERAH

ARSLAN ABD. WAHAB, SE, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 916

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Lampiran I Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021</b>	<b>1</b>
1 Honorarium Penanggung Jawab Kegiatan.....	1
2 Honorarium Pengadaan Barang / Jasa.....	3
3 Honorarium Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa.....	4
4 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa .....	5
5 Honorarium Peneliti .....	6
6 Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Rohaniwan/Penasehat Hukum/Penceramah/ Imam Shalat/Personil Acara Hari Besar Islam .....	7
7 Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil.....	10
8 Honorarium Pengemudi, Pramubakti, Satpam, Caraka dan Cleaning Service .....	11
9 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan .....	12
10 Honorarium Tim Sekretariat / Pelaksana Lapangan .....	13
11 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pidato dan Press Release Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.....	14
12 Honorarium Tim Penyusunan Berita Radio.....	16
13 Honorarium Tim Pengelola Website Kabupaten .....	17
14 Honorarium Pengawas Ujian Penerimaan CPNS .....	18
15 Honorarium Tim Penyambut Tamu Pemda .....	19
16 Vakasi Penyelenggara Ujian .....	20
17 Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur .....	21
18 Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Dalam Negeri.....	22
19 Satuan Biaya Uang Pengganti Transport Kegiatan Bimtek/Pelatihan dan Seminar Dalam Kabupaten Aceh Tengah .....	23
20 Satuan Biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), PRA dan PKP.....	24
21 Satuan Biaya Latihan Dasar CPNS dan Prajabatan .....	25
22 Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh .....	26
23 Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan.....	27
24 Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan.....	28
25 Satuan Biaya Sewa Kendaraan.....	29
26 Satuan Biaya Sewa Ruang Pertemuan dan Sewa Papan Reklame.....	30
27 Satuan Biaya Sewa Teratak, Perlengkapan Tamu dan Genset.....	31
28 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor.....	32
29 Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas.....	33
30 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor .....	35
31 Satuan Biaya Pelatihan .....	36

Lampiran II	Standar Biaya Satuan Liter BBM Kendaraan Dinas Operasional .....	40
Lampiran III	Standar Biaya Uang Transport Taxi Dari/Ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Keberangkatan Sekali Jalan Dalam Negeri .....	43
Lampiran IV	Standar Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi/Kabupaten Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) .....	45
Lampiran V	Standar Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri .....	52
Lampiran VIa	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) .....	53
Lampiran VIb	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) .....	57
Lampiran VIIa	Standar Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri .....	64
Lampiran VIIb	Standar Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri .....	67
Lampiran VIII	Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Aceh Tengah dan Ke Kabupaten Bener Meriah .....	69
Lampiran IX	Standar Biaya Uang Saku Bimbingan Teknis, Pendidikan, Pelatihan Dan Sejenisnya Lebih Dari 7 (Tujuh) Hari .....	70
Lampiran X	Penjelasan Detail Tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri.....	72
Lampiran XI	Format Surat Tugas .....	86
Lampiran XII	Format SPPD .....	87
Lampiran XIII	Format Kuitansi .....	89
Lampiran XIV	Format Daftar Pengeluaran Rril .....	90
Lampiran XV	Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan .....	91
Lampiran XVI	Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan .....	93
Lampiran XVII	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak .....	95



# **LAMPIRAN I**

Standar Biaya Umum Pemda Kabupaten Aceh Tengah

Tahun Anggaran 2021

**STANDAR BIAYA UMUM  
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**1. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN (PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN STAF ADMINISTRASI KEGIATAN**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN</b>			
	1.1 Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pekerjaan Konstruksi			
	a. Nilai pagu kegiatan sampai dengan Rp. 100 juta	Orang Bulan	400.000	
	b. Nilai pagu kegiatan di atas Rp.100 juta s/d 200 juta	Orang Bulan	500.000	
	c. Nilai pagu kegiatan di atas Rp.200 juta s/d 500 juta	Orang Bulan	650.000	
	d. Nilai pagu kegiatan di atas Rp. 500 juta s/d 1 milyar	Orang Bulan	700.000	
	e. Nilai pagu kegiatan di atas Rp. 1 milyar	Orang Bulan	800.000	
			-	
	1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			
	a. Nilai pagu kegiatan sampai dengan Rp. 50 juta	Orang Bulan	300.000	
	b. Nilai pagu kegiatan di atas Rp.50 juta s/d 100 juta	Orang Bulan	400.000	
	c. Nilai pagu kegiatan di atas Rp.100 juta s/d 200 juta	Orang Bulan	500.000	
	d. Nilai pagu kegiatan di atas Rp. 200 juta s/d 500 Juta	Orang Bulan	600.000	
	e. Nilai pagu kegiatan di atas Rp. 500 juta	Orang Bulan	650.000	
			-	
	1.3 Staf Administrasi Kegiatan			
	a. Nilai pagu kegiatan sampai dengan Rp. 50 juta	Orang Bulan	250.000	maksimal 1 Org
	b. Nilai pagu kegiatan di atas Rp.50 juta s/d 100 juta	Orang Bulan	300.000	maksimal 2 Org
	c. Nilai pagu kegiatan di atas Rp.100 juta s/d 200 juta	Orang Bulan	350.000	maksimal 2 Org
	d. Nilai pagu kegiatan di atas Rp. 200 juta s/d 500 Juta	Orang Bulan	425.000	maksimal 3 Org
	e. Nilai pagu kegiatan di atas Rp. 500 juta	Orang Bulan	475.000	maksimal 3 Org

**Penjelasan :**

**Honorarium Penanggung Jawab Kegiatan**

1.1. Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran (PA) selaku pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diberikan untuk jenis pekerjaan konstruksi dengan besaran honorarium sebagaimana tersebut dalam tabel diatas dan dibebankan pada masing-masing DPA yang dikelola SKPK .
- b. Lamanya waktu atau masa pemberian honorarium Pengguna Anggaran agar disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai seluruhnya selesai dan bukan merupakan tambahan penghasilan tetap bagi pengguna anggaran.

1.2. PPTK.....

- 1.2. PPTK adalah seorang pejabat yang ditunjuk/ditugaskan sebagai penanggungjawab atas suatu kegiatan dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam suatu kegiatan dengan besaran mengacu pada ketentuan berlaku, dan honorarium yang diberikan hanya dalam satu kegiatan dari beberapa kegiatan yang dilaksanakannya, dan dapat diberikan honorarium pada kegiatan yang lain sepanjang waktu pelaksanaan kegiatan tidak bersamaan dengan kegiatan yang lain dan sifatnya tidak terus menerus dalam tahun anggaran.
- 1.3. Staf Administrasi Kegiatan, adalah PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk membantu dalam suatu kegiatan berdasarkan kebutuhan kegiatan dan diberikan honorarium sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DPA dengan besaran mempedomani ketentuan yang berlaku, dan tidak merangkap pada kegiatan lain dalam waktu bersamaan, kecuali untuk kegiatan yang bersifat tidak terus menerus atau pada salah satu kegiatan yang hanya beberapa bulan maka dapat ditunjuk PNS tersebut menjadi Staf Administrasi pada kegiatan lain dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemberian honorarium untuk PPTK dan Staf Administrasi Kegiatan disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan dan lama waktu pelaksanaan kegiatan.
  - b. Pemberian Honorarium bagi Staf Administrasi Kegiatan sesuai dengan point 1.3 tabel di atas dan jumlah orang/staf administrasi kegiatan disesuaikan dengan pagu/besaran anggaran yang tercantum di dalam DPA kegiatan.

Catatan :

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

**2. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA</b>			
	2.1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang Paket	650.000	
	2.2. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan s/d Rp.200 juta	Orang Paket	700.000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp.500 juta	Orang Paket	750.000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp.1 milyar	Orang Paket	900.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar	Orang Paket	1.100.000	
	2.3. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan s/d Rp.200 juta	Orang Paket	650.000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp.500 juta	Orang Paket	800.000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp.1 milyar	Orang Paket	1.000.000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2,5 milyar	Orang Paket	1.250.000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar	Orang Paket	1.500.000	
	f. Nilai pagu di atas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	Orang Paket	1.750.000	
	g. Nilai pagu di atas Rp. 10 milyar ke atas	Orang Paket	2.100.000	
	2.4. Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s/d Rp.50 juta	Orang Paket	450.000	
	b. Nilai pagu jasa konsultasi di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang Paket	450.000	
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s/d Rp. 100 juta	Orang Paket	400.000	
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang Paket	470.000	
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang Paket	550.000	
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.500 juta s/d Rp. 1 Milyar	Orang Paket	700.000	
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.1 Milyar	Orang Paket	900.000	

**Penjelasan :**

**Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
  - Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Honorarium Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)
  - Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Dalam hal anggota kelompok kerja pada ULP telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.

**Catatan :**

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

**4 STANDAR BIAYA HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)</b>			
4.1	Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)			
	a. KPPE	Orang Bulan	1.000.000	
	b. Admin Agency	Orang Bulan	650.000	
	c. Administrator	Orang Bulan	650.000	
	d. Verifikator	Orang Bulan	650.000	
	e. Help Desk	Orang Bulan	650.000	
	f. Instruktur/Trainer Pelatihan LPSE	Orang Jam	200.000	
4.2	Tim Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)			
	a. Pembina	Orang Kegiatan	1.500.000	
	b. Pengarah	Orang Kegiatan	1.400.000	
	c. Penanggung Jawab	Orang Kegiatan	1.300.000	
	d. Koordinator	Orang Kegiatan	1.250.000	
	e. Ketua	Orang Kegiatan	1.200.000	
	f. Sekretaris	Orang Kegiatan	1.000.000	
	g. Anggota	Orang Kegiatan	750.000	
4.3	Tim Pengelolaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)			
	a. Kepala	Orang Bulan	1.000.000	
	b. Sekretaris	Orang Bulan	750.000	
	c. Seksi	Orang Bulan	700.000	
	d. Pembantu Seksi	Orang Bulan	650.000	

**Penjelasan :**

Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan

- a. Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan.
- b. Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan sebagaimana tersebut di atas adalah unit yang struktur organisasinya melekat pada unit organisasi yang ada.
- c. Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sudah merupakan struktur organisasi, dan perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi sesuai ketentuan berlaku, maka perangkat UKPBJ atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai perangkat Unit Layanan Pengadaan tidak diberikan honorarium, dan besaran honorarium sebagaimana tersebut diatas tidak berlaku.
- 4 Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat Keputusan Pejabat yang berwenang.
- 5 Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

**Catatan :**

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

## 5 STANDAR BIAYA HONORARIUM PENELITI

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>5</b>	<b>HONORARIUM PENELITI</b>			
5.1	Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari)	Orang Jam	50.000	
5.2	Peneliti Madya (Maksimum 4 jam/hari)	Orang Jam	45.000	
5.3	Peneliti Muda (Maksimum 4 jam/hari)	Orang Jam	40.000	
5.4	Peneliti Pertama (Maksimum 4 jam/hari)	Orang Jam	35.000	
5.5	Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	Orang Jam	30.000	
5.6	Pembantu Peneliti	Orang Jam	25.000	
5.7	Koordinator Peneliti	Orang Bulan	400.000	
5.8	Sekretariat Penelitian	Orang Bulan	300.000	
5.9	Pengolah Data	Per Penelitian	1.500.000	
5.10	Petugas Survey	Orang/ Responden	8.000	
5.11	Pembantu Lapangan	Orang Hari	75.000	

### Penjelasan :

#### Honorarium Peneliti

- Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/ perekayasa, pengolah data, petugas survei, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.
- Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa sebagaimana tersebut di atas berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

### Catatan :

- Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama - sama dengan Pegawai Negeri Sipil (non fungsional peneliti/ perekayasa), kepada pegawai negeri sipil (non fungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
- Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

### Catatan :

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

**6 STANDAR BIAYA HONORARIUM NARASUMBER/TENAGA AHLI/ROHANIWAN/PENASEHAT HUKUM/PENCERAMAH/IMAM SHALAT/PERSONIL ACARA HARI BESAR ISLAM**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6	<b>STANDAR BIAYA HONORARIUM NARASUMBER/TENAGA AHLI/ROHANIWAN/ PENASEHAT HUKUM/ PENCERAMAH/IMAM SHALAT/PERSONIL ACARA HARI BESAR ISLAM</b>			
6.1	Narasumber/Pembahas :			
a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang Jam	1.700.000	
b.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang Jam	1.400.000	
c.	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang Jam	1.200.000	
d.	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang Jam	1.000.000	
e.	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Orang Jam	900.000	
6.2	Moderator	Orang Kegiatan	650.000	
6.3	Pembawa acara	Orang Kegiatan	400.000	
6.4	Pembaca ayat suci Al-Qur'an /Do'a	Orang Kegiatan	300.000	
6.5	Panitia			
	- Penanggung jawab	Orang Kegiatan	450.000	
	- Ketua/Wakil ketua	Orang Kegiatan	400.000	
	- Sekretaris	Orang Kegiatan	300.000	
	- Anggota	Orang Kegiatan	300.000	
6.6	Tenaga Ahli Bidang Teknologi Informatika dan Jaringan Komunikasi			
a.	Tenaga Ahli di luar Pemerintah (Non PNS Perorangan)			
	- <i>Software Programmer Senior</i>	Orang Bulan	1.100.000	
	- <i>Assisten Software Programmer</i>	Orang Bulan	900.000	
	- <i>Software Programmer Junior</i>	Orang Bulan	600.000	
b.	Tenaga Ahli diluar Pemerintah (Non PNS Kelompok/ lembaga/ perusahaan)	Tim/Kelompok per Kegiatan	15.000.000	
6.7	Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Pakar DPRK			
a.	Tenaga Ahli Fraksi	Orang Bulan	3.000.000	
b.	Kelompok Pakar/Tim Ahli	Orang Kegiatan	3.000.000	
6.8	Honorarium Rohaniwan (Pengukuh Sumpah)	Orang Kegiatan	400.000	
6.9	Honorarium Penasehat Hukum dan Tim Penasehat Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah			
a.	Penasehat Hukum (Non PNS)	Orang/Bulan	2.500.000	
b.	Tim Penasehat Hukum (Non PNS)	Orang/Bulan	2.500.000	
6.10	Biaya Penanganan Kasus-kasus Hukum Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Perkara/Kasus	50.000.000	

6.12. Honorarium .....

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KET
1	2	3	5	8
6.11	Honorarium Penceramah Hari-hari besar Islam			
	a. Penceramah Dari Dalam Daerah	Orang/Kegiatan	1.500.000	
	b. Penceramah Dari Luar Daerah	Orang/Kegiatan	5.000.000	
	c. Penceramah Dari Luar Negeri	Orang/Kegiatan	atcost	
	d. Naib Khatib (Penceramah Cadangan)	Orang/Kegiatan	800.000	
6.12	Honorarium Imam Shalat Idul Fitri dan Idul Adha			
	a. Imam Utama Shalat Dalam Daerah	Orang/Kegiatan	1.000.000	
	b. Imam Utama Shalat Luar Daerah	Orang/Kegiatan	1.500.000	
	c. Naib Imam Shalat (Imam Cadangan)	Orang/Kegiatan	800.000	
6.13	Honorarium Pembaca Takbir Idul Fitri/Idul Adha/Zikir	Group/Kegiatan	2.500.000	
6.14	Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Shalat Idul Fitri/Idul Adha	Group/Kegiatan	1.000.000	

**Penjelasan :**

6.1 Narasumber/pembahas

Honorarium narasumber diberikan kepada Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya, Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan, Pejabat Setingkat Eselon II/Pejabat Negara lainnya dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan informasi kepada Pegawai Negeri Sipil/masyarakat dalam kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi/diseminasi /bimbingan teknis/workshop/rapat kerja/sarasehan/simposium/lokakarya/focus group discussion/kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan. Honorarium narasumber Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan dengan ketentuan.

- Berasal dari luar unit Eselon II penyelenggara
- Berasal dari unit eselon II penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari unit Eselon II lainnya/masyarakat. Pembahas hanya dapat dihadirkan untuk kegiatan seminar.
- Dalam hal Narasumber atau pembahas berasal dari SKPK Penyelenggara honorariumnya diberikan sebesar 50% dari Pagu standar diatas

6.2 Honorarium Moderator diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi/diseminasi/ bimbingan teknis/workshop/rapat kerja/sarasehan /simposium/lokakarya/focus group discussion/ kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit Eselon II penyelenggara/masyarakat.

- Berasal dari luar unit Eselon II penyelenggara
- Berasal dari unit Eselon II penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari unit Eselon II lainnya/masyarakat. Pembahas hanya dapat dihadirkan untuk kegiatan seminar.

6.3 Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar/ rapat koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/ workshop/ rapat kerja/ sarasehan/ simposium/ lokakarya/ focus group discussion/ kegiatan sejenis.

6.4 Honorarium Pembaca ayat suci Al-Qur'an/Doa diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas membacakan ayat suci Al-Qur'an/do'a dalam kegiatan seminar/ rapat koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/ workshop/ rapat kerja/ sarasehan/ simposium/ lokakarya/ focus group

6.5 Honorarium Panitia diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar/ rapat koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/ workshop/ rapat kerja/ sarasehan/ simposium/ lokakarya/ focus group discussion/ kegiatan sejenis.

6.6 Tenaga Ahli Bidang Teknologi Informatika dan Jaringan Komunikasi

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan tenaga ahli baik perorangan maupun kelompok/tim yang memiliki keahlian tertentu untuk memberikan kontribusi terhadap suatu kegiatan yang dibutuhkan oleh lembaga pemerintah/non pemerintah menurut bidang keahliannya serta memiliki output yang jelas dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tenaga Ahli.....



- a. Tenaga Ahli Software Programmer Senior adalah tenaga ahli (Non PNS) yang memiliki pengalaman kerja dibidangnya minimal 2 tahun dengan pendidikan minimal S2.
  - b. Tenaga Ahli Asisten Software Programmer adalah Orang/Tim (Non PNS) yang membantu Software Programmer Senior yang memiliki pengalaman kerja dibidangnya minimal 1 tahun dengan pendidikan minimal S2.
  - c. Tenaga Ahli Software Programmer Junior adalah tenaga ahli (Non PNS) yang memiliki pengalaman kerja dibidangnya minimal 2 tahun dengan pendidikan minimal S1.
  - d. Tenaga Programmer harus dapat menunjukkan bukti kualifikasi seperti ijazah atau sertifikat dari universitas/lembaga yang terakreditasi (minimal C), lolos uji kompetensi, praktek dan wawancara.
- 6.7 Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Pakar DPRK
- a. Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga ahli yang diusulkan oleh fraksi di DPRK.
  - b. Kelompok Pakar/Tim Ahli adalah Orang/Tim yang membantu alat kelengkapan DPRK.
  - c. Kelompok Pakar/Tim Ahli dapat diberikan honorarium apabila terdapat kegiatan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan pembayaran honorarium hanya berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan atau honorarium dapat dibayarkan apabila ada kegiatan yang memerlukan keahlian dari Kelompok Pakar/Tim Ahli dan bersifat temporer.
- 6.8 Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan
- 6.9 Honorarium Penasehat Hukum dan Tim Penasehat Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah diberikan kepada penasehat hukum dan tim penasehat hukum yang sedang/menangani perkara/kasus hukum pemerintah daerah.
- 6.10 Biaya penanganan kasus-kasus hukum perkara perdata/tata usaha negara diberikan untuk menangani perkara/kasus hukum pemerintah daerah dari tingkat peradilan awal sampai dengan Mahkamah Agung (kekuatan hukum tetap/inkracht).
- 6.11 Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Polri/Ulama/Umara/Cendekiawan/Tenaga Ahli Agama Islam yang memberikan wawasan/pengetahuan dan/atau pencerahan kepada peserta diklat/masyarakat/kelompok masyarakat/ organisasi/lembaga pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan keahliannya.

*Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

**7 STANDAR BIAYA HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
7	<b>HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>			
	7.1 SLTA	Orang Bulan	1.200.000	
	7.2 Sarjana Muda	Orang Bulan	1.300.000	
	7.3 Sarjana	Orang Bulan	1.500.000	
	7.4 Master ( S.2 )	Orang Bulan	1.700.000	

**Penjelasan :**

**Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil :**

Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

*Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

**8 STANDAR BIAYA HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, SATPAM, CARAKA DAN CLEANING SERVICE**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8	<b>HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, SATPAM, CARAKA DAN CLEANING SERVICE</b>			
	8.1 Pengemudi	Orang Bulan	1.000.000	
	8.2 Pramubakti/Pramusaji	Orang Bulan	1.100.000	
	8.3 Satpam	Orang Bulan	1.000.000	
	8.4 Caraka (Pengantar Surat)	Orang Bulan	800.000	
	8.5 Cleaning Service	Orang Bulan	800.000	

**Penjelasan :**

**Honorarium Pengemudi, Pramubakti, Satpam dan Cleaning Service dan Caraka**

- a. Satuan biaya honorarium pengemudi, pramubakti, satpam, caraka dan cleaning service diperuntukkan bagi **Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)** yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.
- b. Khusus untuk pengemudi yang berstatus **Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)**

*Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

9 STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
9	<p><b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN</b></p> <p><b>9.1 Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati</b></p> <p>a. Pembina b. Pengarah c. Penanggung Jawab d. Koordinator e. Ketua f. Wakil Ketua g. Sekretaris h. Anggota</p> <p><b>9.2 Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati</b></p> <p>a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota</p> <p><b>9.3 Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Sekda</b></p> <p>a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota</p> <p><b>9.4 Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala SKPK</b></p> <p>a. Penanggung Jawab b. Ketua c. Wakil Ketua d. Sekretaris e. Anggota</p> <p><b>9.5 Tim Teknis Kegiatan Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala SKPK</b></p> <p>a. Penanggung Jawab b. Ketua c. Wakil Ketua d. Sekretaris e. Anggota</p> <p><b>9.6 Tim Teknis Kegiatan Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala SKPK</b></p> <p>a. Penanggung Jawab b. Ketua c. Wakil Ketua d. Sekretaris e. Anggota</p>	<p>Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan</p> <p>Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan</p> <p>Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan</p> <p>Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan</p> <p>Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan</p> <p>Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan</p>	<p>8.500.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000</p> <p>1.500.000 1.250.000 1.000.000 850.000 750.000 750.000</p> <p>750.000 700.000 650.000 600.000 500.000 500.000</p> <p>4.500.000 3.500.000 3.000.000 2.000.000 1.500.000</p> <p>8.500.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000</p> <p>700.000 650.000 550.000 500.000 450.000</p>	

a.tim.....

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<b>9.7 Tim Teknis Pengelolaan Sistem/Aplikasi Yang</b>			
	a. Tim Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan			
	- Koordinator	Orang Bulan	650.000	
	- Administrator	Orang Bulan	600.000	
	- Anggota	Orang Bulan	500.000	
	b. Tim Teknis Pengelolaan Sistem/Aplikasi Khusus			
	- Koordinator	Orang Bulan	550.000	
	- Administrator	Orang Bulan	450.000	
	- Anggota	Orang Bulan	400.000	

**Penjelasan :**

**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala SKPK/KPA, dengan ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur.
- Bersifat koordinatif dengan mengikutsertakan satker/organisasi lain.
- Bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja.
- Merupakan tambahan tugas tertentu kepada PNS dan Non PNS di samping tugas pokoknya sehari-hari.
- Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- bisa dibayarkan perbulan dengan catatan nilai per kegiatan dibagi 12 bulan untuk mendapat nilai perbulannya dengan satuan orang bulan (OB)

*Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

**10 STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM SEKRETARIAT/PELAKSANA LAPANGAN**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
10	<b>HONORARIUM TIM SEKRETARIAT/PELAKSANA LAPANGAN</b>  <b>10.1 Tim Sekretariat</b> a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Koordinator d. Ketua e. Sekretaris f. Anggota  <b>10.2 Tim Lapangan</b> a. Koodinator b. Anggota	Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan  Orang Hari Orang Hari	525.000 500.000 475.000 450.000 400.000 375.000  300.000 250.000	

**Penjelasan :**

**Honorarium Tim Pelaksana Lapangan/ Sekretariat**

- a. Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim perumusan kebijakan dan strategi/pelaksana kegiatan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- b. Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan dilapangan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

*Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

**11 STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PIDATO DAN PRESS RELEASE PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>11.1</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL</b>			
	a. Penanggung Jawab	Orang Terbit	500.000	
	b. Redaktur	Orang Terbit	400.000	
	c. Penyunting/Editor	Orang Terbit	300.000	
	d. Desain Grafis & Fotografer	Orang Terbit	180.000	
	e. Sekretariat	Orang Terbit	150.000	
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	170.000	
<b>11.2</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH</b>			
	c. Penanggung Jawab	Orang Terbit	400.000	
	d. Redaktur	Orang Terbit	300.000	
	e. Penyunting/Editor	Orang Terbit	250.000	
	f. Desain Grafis & Fotografer	Orang Terbit	180.000	
	g. Sekretariat	Orang Terbit	150.000	
	h. Pembuat artikel	Per Halaman	100.000	
<b>11.3</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN/PEMBUAT NASKAH/PIDATO</b>			
	a. Pengarah	Orang Bulan	650.000	
	b. Penanggung Jawab	Orang Bulan	500.000	
	c. Koordinator	Orang Bulan	300.000	
	d. Anggota	Orang Bulan	250.000	
<b>11.4</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN PRESS RELEASE PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH</b>			
	a. Pembina	Orang Kegiatan	900.000	
	b. Pengarah	Orang Kegiatan	825.000	
	c. Penanggung Jawab	Orang Kegiatan	800.000	
	d. Ketua	Orang Kegiatan	750.000	
	e. Sekretaris	Orang Kegiatan	700.000	
	f. Anggota	Orang Kegiatan	550.000	

Penjelasan : .....

## Penjelasan :

### 11.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

### 11.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

### 11.3 Honorarium Tim Penyusun Pidato

Honorarium tim penyusun pidato dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun dan menghimpun pidato berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pidato yang dimaksud disini adalah Pidato yang disampaikan oleh Bupati/Wakil Bupati.

### 11.4 Honorarium Tim Penyusunan Press Release

Honorarium Tim penyusun press release dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun press realease oleh praktisi humas yang mewakili suatu organisasi, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan untuk peliputan kegiatan Bupati dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

#### *Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*



**12 STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BERITA RADIO**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
12	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BERITA RADIO</b>			
	a. Pembina	Orang Kegiatan	850.000	
	b. Pengarah	Orang Kegiatan	825.000	
	c. Penanggung Jawab	Orang Kegiatan	800.000	
	d. Koordinator	Orang Kegiatan	750.000	
	e. Ketua	Orang Kegiatan	650.000	
	f. Sekretaris	Orang Kegiatan	550.000	
	g. Anggota	Orang Kegiatan	350.000	

**Penjelasan :**

**Honorarium Tim Penyusunan Berita Radio :**

- Honorarium Tim Penyusun Berita Radio dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun berita Daerah (Pemda Aceh Tengah), berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

*Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

**13 STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE KABUPATEN**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
<b>13.1</b>	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE KABUPATEN</b>			
	a. Penanggung Jawab	Orang Bulan	500.000	
	b. Redaktur	Orang Bulan	450.000	
	c. Editor	Orang Bulan	400.000	
	d. <i>Web Admin</i>	Orang Bulan	375.000	
	e. <i>Web Developer</i>	Orang Bulan	325.000	
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000	
<b>13.2</b>	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE SKPK</b>			
	a. Penanggung Jawab	Orang Bulan	350.000	
	b. <i>Web Admin</i>	Orang Bulan	300.000	

**Penjelasan :**

**Honorarium Tim Pengelola Website**

Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud di sini adalah yang dikelola oleh Eselon II.

*Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

14 STANDAR BIAYA HONORARIUM PENGAWAS UJIAN PENERIMAAN CPNS

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
14	<b>HONORARIUM PENGAWAS UJIAN PENERIMAAN CPNS</b>  - Honorarium Pengawas Ujian Penerimaan CPNS	Orang Hari	300.000	

**Penjelasan :**

**Honorarium Pengawas Ujian Penerimaan CPNS**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk mengawas peserta seleksi ujian CPNS, pengawasan dilakukan sesuai dengan penunjukan melalui surat atau keputusan dari pejabat yang berwenang.

*Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

**15 STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENYAMBUK TAMU PEMDA**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
15	<b>HONORARIUM TIM PENYAMBUK TAMU PEMDA</b>  15 Honorarium Non PNS a. Penanggung jawab b. Tepung Tawar c. Penyemat Upuh Ulen - ulen/Kalung Bunga/Sal d. Vokal e. Musik f. Penari	Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari	250.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	

**Penjelasan :**

**Honorarium Tim Penyambut Tamu Pemda**

Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyambut tamu pemda, penyambutan dilakukan sesuai dengan penunjukan melalui surat atau keputusan dari pejabat yang berwenang.

*Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

**16 STANDAR BIAYA VAKASI PENYELENGGARA UJIAN**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
<b>16</b>	<b>VAKASI PENYELENGGARA UJIAN</b>			
	<b>16.1 Setingkat Pendidikan Dasar</b>			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000	
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000	
	c. Pengawas Ujian	Orang Hari	240.000	
	<b>16.2 Setingkat Pendidikan Menengah</b>			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000	
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500	
	c. Pengawas Ujian	Orang Hari	270.000	
	<b>16.3 Honorarium Pendataan Siswa</b>	per Siswa	2.000	
	<b>16.4 Honorarium Pembuatan Bahan/Soal Ujian Lainnya</b>			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Orang/Materi	200.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Orang/Naskah	100.000	
	c. Pengawas Ujian	Orang Hari	250.000	

**Penjelasan :**

**Vakasi Penyelenggara Ujian**

- a. Vakasi/honorarium penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian untuk pengawas ujian tingkat pendidikan dasar dan menengah vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.
- b. Vakasi/honorarium penyelenggara ujian pada tingkat umum untuk jenis ujian lainnya, tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan. Satuan biaya pengawas ujian untuk pengawas ujian lainnya tingkat umum, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan.

*Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

17 STANDAR BIAYA SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
17	<b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b>			
	<b>17.1 Uang Lembur Pukul 14.30 WIB s/d pukul 18.00 WIB</b>			
	a. Golongan I	Orang	30.000	
	b. Golongan II	Orang	35.000	
	c. Golongan III	Orang	40.000	
	d. Golongan IV	Orang	45.000	
	e. Non PNS	Orang	25.000	
	<b>17.1 Uang Lembur Pukul 14.30 WIB s/d Pukul 24.00 WIB</b>			
	a. Golongan I	Orang Hari	45.000	
	b. Golongan II	Orang Hari	50.000	
	c. Golongan III	Orang Hari	55.000	
	d. Golongan IV	Orang Hari	60.000	
	e. Non PNS	Orang Hari	40.000	
	<b>17.3 Uang Lembur Pukul 17.30 WIB s/d Pukul 24.00 WIB</b>			
	a. Golongan I	Orang Hari	40.000	
	b. Golongan II	Orang Hari	45.000	
	c. Golongan III	Orang Hari	50.000	
	d. Golongan IV	Orang Hari	55.000	
	e. Non PNS	Orang Hari	35.000	
	<b>17.4 Uang Lembur Hari Minggu/Libur Dihitung Perhari Minimal 4 (empat) Jam Kerja</b>			
	a. Golongan I	Orang Hari	47.500	
	b. Golongan II	Orang Hari	52.500	
	c. Golongan III	Orang Hari	57.500	
	d. Golongan IV	Orang Hari	62.500	
	e. Non PNS	Orang Hari	45.000	

**Penjelasan :**

**Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur**

- Uang Lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh setiap instansi/kantor pemerintah. Tata cara pengalokasian uang lembur dan uang makan lembur berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam suatu kegiatan.
- Tenaga Non PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang adalah tenaga Non PNS yang berstatus Tenaga Honorer yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati (SK Bupati).
- Waktu/jam pelaksanaan lembur disesuaikan dengan ketentuan hari kerja yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ( 5 hari kerja/6 hari kerja).

**Catatan :**

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

**18 STANDAR BIAYA BANTUAN BEASISWA DALAM NEGERI**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>18</b>	<b>BANTUAN BEASISWA DALAM NEGERI</b>			
	<b>18.1 Program Strata 1</b> Bantuan Beasiswa bagi PNS Program S.1 pertahun	Orang	25.000.000	
	<b>18.2 Program Strata 2</b> Bantuan Beasiswa bagi PNS Program S.2 pertahun	Orang	30.000.000	
	<b>18.3 Program Strata 3/Dokter Spesialis</b> Bantuan Beasiswa bagi PNS Program S.3/Dokter Spesialis pertahun	Orang	60.000.000	
	<b>18.4 Bantuan Beasiswa Ikatan Dinas</b>	Orang	20.000.000	

**Penjelasan :**

**Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Dalam Negeri**

- Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar dalam negeri merupakan bantuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan S.1 dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 atau Strata 3) dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- Bantuan Beasiswa Ikatan Dinas diberikan kepada mahasiswa kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah dengan perguruan tinggi yang ditunjuk

*Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

**19 STANDAR BIAYA SATUAN BIAYA UANG PENGGANTI TRANSPORT KEGIATAN BIMTEK/PELATIHAN DAN SEMINAR DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
19	<b>SATUAN BIAYA UANG PENGGANTI TRANSPORT KEGIATAN BIMTEK/PELATIHAN DAN SEMINAR DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH</b>			
	19.1 Jarak dengan ibukota Kabupaten 0 - 15 km	Orang Hari	150.000	
	19.2 Jarak dengan ibukota Kabupaten di atas 15 - 25 km	Orang Hari	175.000	
	19.3 Jarak dengan ibukota Kabupaten di atas 25 km	Orang Hari	200.000	

**Penjelasan :**

**Satuan Biaya Uang Pengganti Transport Kegiatan Bimtek/Pelatihan dan Seminar dalam Kabupaten Aceh Tengah**

- a. Uang transport dapat diberikan oleh Instansi/Unit Kerja selaku penyelenggara kegiatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kota/kabupaten. Untuk Pegawai Negeri Sipil, satuan biaya dapat diberikan sepanjang ketentuan sebagai berikut :
  - Tidak menggunakan kendaraan dinas
  - Disertai surat tugas
  - Tidak bersifat rutin
- b. Uang transport dapat diberikan kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Bimtek/Pelatihan berdasarkan undangan dari SKPK terkait.
- c. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten, instansi/unit pengirim dapat memberikan biaya transport kegiatan dalam kabupaten kepada pegawai/non pegawai yang melaksanakan tugas untuk mengikuti kegiatan Bimtek/pelatihan/seminar/workshop sepanjang anggaran pada instansi/unit kerja pengirim tersedia.

*Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*



**20 SATUAN BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN), PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
20	Satuan Biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)			
20 1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)	Orang	30.261.000	
20 2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	Orang	22.125.000	
20 3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Orang	20.230.000	

**Penjelasan :**

**Satuan Biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP):**

Biaya diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta namun sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

*Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

**21 SATUAN BIAYA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (LATSAR) DAN SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
21	<b>Satuan Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar) dan Satuan Biaya Latihan Prajabatan</b> Satuan Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar) Golongan II, III dan Dokter 21. 1 Satuan Biaya Latihan Prajabatan Golongan II, III dan Dokter dari Lulusan Tenaga Honorer	Orang    Orang	9.296.000    2.242.000	

**Penjelasan :**

**Satuan Biaya Latihan Prajabatan**

Satuan Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar) dan Satuan Biaya Latihan Prajabatan sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta namun sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat prajabatan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

*Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

**22 STANDAR BIAYA SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
22	<b>SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH</b> 22. 1 Biaya Makanan Penambahan Daya Tahan Tubuh	Orang Hari	20.000	

**Penjelasan :**

**Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh :**

Pengadaan makanan/minuman bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai penambah daya tahan tubuh hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dan tidak dimasukkan dalam kegiatan lembur agar tidak terjadi double anggaran.

*Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

**23 STANDAR BIAYA SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
23	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN</b>			
23. 1	Pasien Rumah Sakit	Orang Hari	40.000	
23. 2	Anak asuhan (Panti)	Orang Hari	30.000	
23. 3	Tuna Sosial	Orang Hari	30.000	

**Penjelasan :****Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan**

Satuan biaya untuk pengadaan bahan makanan diberikan kepada pasien rumah sakit, anak asuhan (panti) dan tuna sosial.

*Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

24 STANDAR BIAYA SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
24	<b>SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN</b> <b>Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya</b> a. Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia b. Dari Bahasa Jepang c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda d. Dari Bahasa Prancis, Jerman e. Dari Bahasa Asing Lainnya f. Penerjemah	Halaman Jadi Halaman Jadi Halaman Jadi Halaman Jadi Halaman Jadi 1500 karakter	150.000 320.000 280.000 230.000 210.000 100.000	

**Penjelasan :**

**Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan**

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

Satuan Biaya Penerjemah pada huruf (f) diberikan kepada penerjemah di website atau di kegiatan lainnya yang berkenaan.

*Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

**25 STANDAR BIAYA SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
25	<b>SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN</b>  25.1 Sewa Kendaraan Roda 4 25.2 Sewa Kendaraan Roda 4 25.3 Sewa Kendaraan Pick Up	Hari  Bulan  Hari	350.000  5.000.000  500.000	

**Penjelasan :****Satuan Biaya Sewa Kendaraan**

- a. Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara efektif dan efisien (tidak bersifat terus menerus), kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas.
- b. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dapat digunakan untuk keperluan operasional dinas bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang belum memiliki kendaraan dinas dan dilakukan secara efektif dan efisien.
- c. Penyewaan Kendaraan Roda 4 dibatasi sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

**Catatan :**

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

**26. STANDAR BIAYA SATUAN BIAYA SEWA RUANG PERTEMUAN DAN SEWA PAPAN REKLAME**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
26.	<b>STANDAR BIAYA SATUAN BIAYA SEWA RUANG PERTEMUAN DAN SEWA PAPAN REKLAME</b>			
26. 1	Kapasitas 70 orang	Aula/Hari	1.500.000	
26. 2	Kapasitas 400 orang	Aula/Hari	2.500.000	
26. 3	Sewa Papan Reklame/Baliho (Ukuran 5 x 10 m)	papan/bulan	8.000.000	
26. 4	Sewa Papan Reklame/Baliho (Ukuran 4 x 6 m)	papan/bulan	5.000.000	

**Penjelasan :**

**Satuan Biaya Sewa Ruang Pertemuan**

- a. Satuan biaya sewa ruang pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang melibatkan Eselon II.
- b. Satuan biaya papan reklame/iklan adalah satuan biaya yang digunakan untuk pemasangan iklan/reklame/himbauan/informasi dan lain-lain tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif dan inovatif kepada masyarakat luas.

*Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

**27 STANDAR BIAYA SATUAN BIAYA SEWA TERATAK, PERLENGKAPAN TAMU DAN GENSET**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>27</b>	<b>SATUAN BIAYA SEWA TERATAK, PERLENGKAPAN TAMU DAN GENSET</b>			
27 1	Sewa Teratak Panggung 4 x 4 meter	Unit Hari	750.000	
27 2	Sewa Teratak Panggung 4 x 8 meter	Unit Hari	1.200.000	
27 3	Sewa Teratak Tamu 4 x 6 meter	Unit Hari	750.000	
27 4	Sewa Teratak Kerucut 4 x 4 meter	Unit Hari	700.000	
27 5	Sewa Tenda Café	Set Hari	150.000	
27 6	Sewa Meja Prasmanan	Set Hari	200.000	
27 7	Sewa Meja Air Minum	Set Hari	80.000	
27 8	Sewa Kursi Plastik	Unit Hari	5.000	
27 9	Sewa Gapura	Unit Hari	250.000	
27 10	Sewa Pondok Buah	Unit Hari	250.000	
27 11	Sewa Papan Bunga	Unit Hari	350.000	
27 12	Sewa Panstov Prasmanan	Unit Hari	350.000	
27 13	Sewa Bungkus Kursi	Unit Hari	3.000	
27 14	Sewa Sound System (tanpa keyboard)	Set Hari	1.500.000	
27 15	Sewa Sound System (dengan keyboard)	Set Hari	1.850.000	
27 16	Sewa Kursi Chitose	Set Hari	12.000	
27 17	Sewa Genset lebih kecil dari 50 KVA	Set Hari	300.000	
27 18	Sewa Genset diatas 50 KVA s/d 75 KVA	Set Hari	500.000	
27 19	Sewa Genset diatas 75 KVA s/d 100 KVA	Set Hari	1.200.000	

**Penjelasan :**

**Satuan Biaya Sewa Teratak dan Perlengkapan Tamu**

- a. Satuan Biaya sewa teratak dan perlengkapan tamu beserta peralatan lainnya adalah diperhitungkan sebelum acara suatu kegiatan dan sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan.
- b. Untuk biaya sewa teratak sudah termasuk dengan dekorasi teratak.

*Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*



28 STANDAR BIAYA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

1	2	3	4	5
NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
28	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR</b>			
28 1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	75.000	
28 2	Personal Komputer/ Notebook	Unit/Tahun	600.000	
28 3	Printer	Unit/Tahun	500.000	
28 4	AC Sentral	Unit/Tahun	2.187.900	
28 5	Cool Tower	Unit/Tahun	3.646.500	
28 6	AC Split	Unit/Tahun	600.000	
28 7	AC Split Multi	Unit/Tahun	510.500	
28 8	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	4.000.000	
28 9	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	6.000.000	
28 10	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	7.000.000	
28 11	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	7.000.000	
28 12	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	7.500.000	
28 13	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	7.500.000	
28 14	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	8.000.000	
28 15	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	8.000.000	
28 16	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	8.500.000	
28 17	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	9.000.000	
28 18	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	9.500.000	
28 19	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	10.000.000	
28 20	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	11.000.000	
28 21	Service Perbaikan Pemanggilan Di Luar Sparepart Kerusakan Ringan	Unit/Tahun	1.458.600	
28 22	Service Perbaikan Pemanggilan Di Luar Sparepart Kerusakan Sedang	Unit/Tahun	2.187.900	
28 23	Service Perbaikan Pemanggilan Di Luar Sparepart Kerusakan Berat (Over Haul)	Unit/Tahun	2.917.200	
28 24	Telepon	Unit/Tahun	109.400	
28 25	Faximili	Unit/Tahun	262.500	
28 29	Televisi 21 Inc	Unit/Tahun	510.500	
28 30	Televisi 32 Inc	Unit/Tahun	656.400	
28 31	Harddisk	Unit/Tahun	233.400	

**Penjelasan :**

**Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor**

- Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk biaya mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), Personal Computer/Notebook, printer dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).
- Untuk biaya pemeliharaan genset sudah termasuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).

**Catatan :**

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

29 STANDAR BIAYA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>29.1</b>	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS</b>			
29.1 1	Bupati/Wakil Bupati	Unit/Tahun	41.900.000	
29.1 2	Pimpinan DPRK	Unit/Tahun	37.500.000	
29.1 3	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	35.000.000	
29.1 4	Pejabat Eselon III	Unit/Tahun	22.500.000	
29.1 5	Operasional			
	a. Roda 2 (dua)	Unit/Tahun	2.400.000	
	b. Roda 4 (empat)	Unit/Tahun	22.500.000	
	c. Roda 6 (enam)	Unit/Tahun	25.000.000	
	d. Double Gardan	Unit/Tahun	27.500.000	
<b>29.2</b>	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS KHUSUS (Kendaraan Angkut/Alat Berat)</b>			
29.2 1	Roda 6 (enam) dump truck	Unit/Tahun	60.000.000	
29.2 2	Roda 10 (sepuluh) truck	Unit/Tahun	65.000.000	
29.2 3	Alat Berat (Excavator, Grader, Loader)	Unit/Tahun	75.000.000	
29.2 4	Alat Berat Lainnya	Unit/Tahun	70.000.000	
<b>29.3</b>	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS KHUSUS (Kendaraan Kebersihan)</b>			
29.3 1	Roda 3 (tiga) kendaraan angkut sampah	Unit/Tahun	8.500.000	
29.3 2	Roda 4 (empat) pick up	Unit/Tahun	15.000.000	
29.3 3	Roda 6 (enam) truck	Unit/Tahun	65.000.000	
29.3 4	Double Gardan	Unit/Tahun	27.500.000	
29.3 5	Alat Berat di TPA	Unit/Tahun	75.000.000	
<b>29.4</b>	<b>BIAYA SERVICE KENDARAAN RODA 2</b>			
29.4 1	Service Karburator (Honda/Yamaha/Suzuki)	Unit/Tahun	22.400	
29.4 2	Service Mesin Tidak Termasuk Sparepart (Honda/Yamaha/Suzuki)	Unit/Tahun	179.500	
29.4 3	Service Lengkap Matic	Unit/Tahun	50.500	
29.4 4	Service Lengkap Club	Unit/Tahun	50.500	
29.4 5	Service Lengkap Sport	Unit/Tahun	67.300	
29.4 6	Bersihkan CUT	Unit/Tahun	84.200	
<b>29.5</b>	<b>BIAYA SERVICE KENDARAAN RODA 4</b>			
29.5 1	Service Karburator	Unit/Tahun	158.500	
29.5 2	Service Radiator	Unit/Tahun	460.000	

29.5.3 Service.....

29.5 3	Service AC	Unit/Tahun	695.600
29.5 4	Service Wayer Komplit	Set/Tahun	2.187.900
29.5 5	Service Wayer Lampu Depan dan Belakang	Set/Tahun	1.166.900
29.5 6	Service Rem Komplit, Tidak Termasuk Sparepart	Set/Tahun	437.600
29.5 7	Service Gardan, Tidak Termasuk Sparepart	Set/Tahun	875.200
29.5 8	Service Mesin Tidak Termasuk Sparepart (Bensin)	Set/Tahun	1.750.300
29.5 9	Service Mesin Tidak Termasuk Sparepart (Diesel)	Set/Tahun	1.963.500
29.5 10	Tune Up (Bensin)	Set/Tahun	729.300
29.5 11	Tune Up (Diesel)	Set/Tahun	841.500
29.5 12	Over Haul (Bensin)	Set/Tahun	2.805.000
29.5 13	Over Haul (Diesel)	Set/Tahun	3.366.000
29.5 14	Skur Klef (Bensin)	Set/Tahun	841.500
29.5 15	Skur Klef (Diesel)	Set/Tahun	2.019.600

**Penjelasan :**

**Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional, Biaya Service Kendaraan Dinas :**

- a. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya pergantian oli/pelumas dan penggantian suku cadang lainnya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), penggunaan biaya tersebut digunakan sesuai kebutuhan riil kendaraan dinas operasional yang dipakai dengan melampirkan bukti pemeliharaan kendaraan dinas operasional.
- b. Untuk Satuan Biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang bersifat khusus, penggunaan biaya pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan nyata/riil kendaraan yang dipakai dalam melaksanakan operasionalnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan tidak dibenarkan untuk melakukan manipulasi data pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata kendaraan tersebut.
- c. Apabila pengguna biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional tidak sesuai dengan kebutuhan nyata/riil menjadi tanggungjawab PPTK sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan dan tidak menjadi beban daerah.

**Catatan :**

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

**30. STANDAR BIAYA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
30	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR</b>			
	30 1 Gedung Bertingkat	m <sup>2</sup> /tahun	190.000	
	30 2 Gedung Tidak Bertingkat	m <sup>2</sup> /tahun	140.000	
	30 3 Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m <sup>2</sup> /tahun	10.000	

**Penjelasan :**

**Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor :**

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor dengan maksud menjaga, mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi baik, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan kantor yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

*Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*

**31. STANDAR BIAYA SATUAN BIAYA PELATIHAN**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
31.	<p><b>SATUAN BIAYA PELATIHAN</b></p> <p><b>31. 1 HONORARIUM ACARA PELANTIKAN</b></p> <p>a. Pembaca SK Pelantikan</p> <p>b. Pembawa Lagu Indonesia Raya</p> <p>c. Saksi</p> <p>d. Pembaca Qalam Ilahi/Pengangkat Sumpah</p> <p>e. Kebersihan Ruangan</p> <p><b>31. 2 Honorarium Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)</b></p> <p><b>31. 2. 1. Honor Tim Penyelenggara</b></p> <p>a. Penanggungjawab</p> <p>b. Ketua</p> <p>c. Wakil Ketua Bidang Akademis</p> <p>d. Wakil Ketua Bidang Pengajaran</p> <p>e. Anggota</p> <p><b>31. 2. 2. Honor Tenaga Akademis</b></p> <p>a. Pengarah</p> <p>b. Penanggungjawab Program</p> <p>c. Narasumber/Penceramah :</p> <p>    1. Pembekalan Issue Strategis</p> <p>    2. Integritas</p> <p>    3. Wawasan Kebangsaan</p> <p>    4. Diagnostic Reading</p> <p>    5. Inovasi</p> <p>    6. Membangun Tim Efektif</p> <p>    7. Benchmarking :</p> <p>        a. Eselon II/ yang disetarakan</p> <p>        b. Eselon III/ yang disetarakan</p> <p>    8. Visitasi :</p> <p>        a. Eselon II/ yang disetarakan</p> <p>        b. Eselon III/ yang disetarakan</p> <p>d. Pembahas Utama</p> <p>    - Seminar Presentasi Proyek Perubahan</p> <p>    - Seminar Laboratorium Kepemimpinan</p> <p>e. Pengajar</p> <p>    Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan</p> <p>    Tahap II : Taking Ownership (Breakhtrought I)</p> <p>    Tahap III : Merancang Perubahan Membangun Tim</p> <p>    Tahap IV : Laboratorium Kepemimpinan (Breakhtrought II)</p> <p>    Tahap V : Evaluasi</p>	<p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>JP</p> <p>OJP</p> <p>OJP</p> <p>OJP</p> <p>OJP</p> <p>OJP</p> <p>OJP</p> <p>OJ</p> <p>OJ</p> <p>OJ</p> <p>OJ</p> <p>OJ</p> <p>OJP</p> <p>OJP</p> <p>OJP</p> <p>OJP</p> <p>OJP</p>	<p>300.000</p> <p>300.000</p> <p>300.000</p> <p>300.000</p> <p>200.000</p> <p>450.000</p> <p>400.000</p> <p>350.000</p> <p>350.000</p> <p>300.000</p> <p>250.000</p> <p>100.000</p> <p>1.400.000</p> <p>1.400.000</p> <p>1.400.000</p> <p>1.400.000</p> <p>1.400.000</p> <p>1.400.000</p> <p>1.000.000</p> <p>900.000</p> <p>1.000.000</p> <p>900.000</p> <p>200.000</p> <p>200.000</p> <p>200.000</p> <p>100.000</p> <p>200.000</p> <p>100.000</p> <p>200.000</p>	

f. Pendamping Penceramah.....

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	f. Pendamping Penceramah	OJP	150.000	
	g. Penyusun Naskah / Reviw Bahan Tayang	OP	250.000	
	h. Evaluator Pembelajaran	OJP	100.000	
	i. Evaluasi Penyelenggaraan	Paket	4.590.000	
	j. Instruktur	OJP	300.000	
	k. Tenaga Kesehatan	OJP	300.000	
	<b>31. 3 Honorarium Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)</b>			
	<b>31. 3. 1. Honor Tim Penyelenggara</b>			
	a. Penanggungjawab	OB	450.000	
	b. Ketua	OB	400.000	
	c. Wakil Ketua Bidang Akademis	OB	350.000	
	d. Wakil Ketua Bidang Pengajaran	OB	350.000	
	e. Anggota	OB	300.000	
	<b>31. 3. 2. Honor Tenaga Akademis</b>			
	a. Pengarah	JP	250.000	
	b. Penanggungjawab Program	OJP	100.000	
	c. Narasumber/Penceramah :			
	1. Pembekalan Issue Strategis	OJP	1.000.000	
	2. Pilar-pilar Kebangsaan	OJP	900.000	
	3. Integritas	OJP	900.000	
	4. Standar Etika Publik	OJP	900.000	
	5. Diagnostik Reading	OJP	900.000	
	6. Kecerdasan Emosi	OJP	900.000	
	7. Pengenalan Potensi Diri	OJP	900.000	
	8. Berpikir Kreatif dan Inovatif	OJP	900.000	
	9. Membangun Tim Efektif	OJP	900.000	
	10. Benchmarking :			
	a. Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000	
	b. Eselon III/ yang disetarakan	OJ	900.000	
	11. Visitasi :			
	a. Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000	
	b. Eselon III/ yang disetarakan	OJ	900.000	
	d. Pembahas Utama			
	a. Seminar Presentasi Proyek Perubahan	OJ	200.000	
	b. Seminar Laboratorium Kepemimpinan	OJ	200.000	
	e. Pengajar			
	Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan	OJP	200.000	
	Tahap II : Taking Ownership (Breakhtrought I)	OJP	100.000	
	Tahap III : Merancang Perubahan Membangun Tim	OJP	200.000	
	Tahap IV : Laboratorium Kepemimpinan (Breakhtrought II)	OJP	100.000	
	Tahap V : Evaluasi	OJP	200.000	
	f. Pendamping Penceramah	OJP	150.000	

*g. Penyusun Naskah.....*

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	g. Penyusun Naskah / Review Bahan Tayang	OP	250.000	
	h. Evaluator Pembelajaran	OJP	100.000	
	i. Evaluasi Penyelenggaraan	Paket	3.060.000	
	j. Instruktur	OJP	300.000	
	k. Tenaga Kesehatan	OJP	300.000	
	<b>31. 4 TIM PEMBANGUNAN / PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			
	1 Pembina	OB	625.000	
	2 Ketua	OB	583.000	
	3 Wakil Ketua	OB	500.000	
	4 Sekretaris	OB	400.000	
	5 Petugas User Entry Data SAPK	OB	300.000	
	6 Penyusun Dosir	OB	200.000	
	7 Petugas Administrator SKPK	OB	300.000	

**Penjelasan :**

**Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan**

- Pembaca SK Pelantikan sesuai dengan SK Bupati tentang Pembinaan Karier PNS.
- Pembawa Lagu Indonesia Raya sesuai dengan SK Bupati tentang Pembinaan Karier PNS.
- Saksi sesuai Eselon yang akan dilantik.
- Honorarium Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) disesuaikan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI.

*Catatan :*

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*



## **LAMPIRAN II**

Standar Biaya Satuan Liter Bahan Bakar Minyak (BBM)

Kendaraan Dinas/Operasional

Tahun Anggaran 2021



**STANDAR BIAYA SATUAN LITER BBM OPERASIONAL DAN PERJALANAN DINAS**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2021					KET	
			Jumlah Maksimum untuk kendaraan	Jumlah Maksimum untuk kendaraan	Jumlah Maksimum untuk kendaraan	Jumlah Maksimum untuk kendaraan	Jumlah Maksimum untuk kendaraan		
			RODA 2 (Liter)	RODA 3 (Liter)	RODA 4 (Liter)	RODA 6 (Liter)	Alat Berat (Liter)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>A</b>	<b>SATUAN LITER BBM OPERASIONAL</b>								
A. 1	Bupati / Ketua DPRK	Ltr/minggu	-	-	40,00	-			
A. 2	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRK	Ltr/minggu	-	-	40,00	-			
A. 3	Sekretaris Daerah	Ltr/minggu	-	-	30,00	-			
A. 4	Asisten Sekretariat Daerah	Ltr/minggu	-	-	30,00	-			
A. 5	Staf Ahli Bupati	Ltr/minggu	-	-	30,00	-			
A. 6	Kepala Dinas/Badan	Ltr/minggu	-	-	30,00	-			
A. 7	Kepala Kantor/Camat	Ltr/minggu	-	-	30,00	-			
A. 8	Sekretaris Dinas/Badan	Ltr/bulan	-	-	50,00	-			
A. 9	Kepala Bagian/Kepala Bidang	Ltr/bulan	-	-	50,00	-			
A. 10	Pool Ibu Ketua PKK	Ltr/minggu	-	-	30,00	-			
A. 11	Pool Ibu Wakil Ketua PKK	Ltr/minggu	-	-	30,00	-			
A. 12	Pamtup Bupati/Wakil Bupati	Ltr/minggu	-	-	30,00	-			
A. 13	Bus Sekolah	Ltr/hari	-	-	-	20,00			
A. 14	Pool Ketua Darmawanita	Ltr/minggu	-	-	30,00	-			
A. 15	Pool Penghubung Jakarta	Ltr/minggu	-	-	30,00	-			
A. 16	Pool Pendopo	Ltr/bulan	-	-	40,00	-			
<b>B</b>	<b>PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH</b>								
B. 1	Medan	Sekali Jalan	-	-	200,00	240,00			
B. 2	Banda Aceh	Sekali Jalan	-	-	110,00	150,00			
B. 3	Kutacane	Sekali Jalan	-	-	120,00	180,00			
B. 4	Blang Kejeren	Sekali Jalan	-	-	80,00	130,00			
B. 5	Bener Meriah	Sekali Jalan	-	-	15,00	20,00			
B. 6	Bireuen	Sekali Jalan	-	-	40,00	70,00			
B. 7	Lhokseumawe	Sekali Jalan	-	-	50,00	80,00			

B. 8. Langsa.....

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2021					KET	
			Jumlah Maksimum untuk kendaraan	Jumlah Maksimum untuk kendaraan	Jumlah Maksimum untuk kendaraan	Jumlah Maksimum untuk kendaraan	Jumlah Maksimum untuk kendaraan		
			RODA 2 (Liter)	RODA 3 (Liter)	RODA 4 (Liter)	RODA 6 (Liter)	Alat Berat (Liter)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B. 8	Langsa	Sekali Jalan	-	-	100,00	150,00			
B. 9	Sigli	Sekali Jalan	-	-	80,00	100,00			
B. 10	Meulaboh	Sekali Jalan	-	-	120,00	200,00			
<b>C</b>	<b>PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH</b>								
C. 1	Kecamatan Lut Tawar	Sekali Jalan	3,00	-	5,00	10,00			
C. 2	Kecamatan Bebesen	Sekali Jalan	3,00	-	5,00	10,00			
C. 3	Kecamatan Kebayakan	Sekali Jalan	3,00	-	5,00	10,00			
C. 4	Kecamatan Bintang	Sekali Jalan	6,00	-	10,00	20,00			
C. 5	Kecamatan Bies	Sekali Jalan	3,00	-	5,00	10,00			
C. 6	Kecamatan Pegasing	Sekali Jalan	3,00	-	5,00	10,00			
C. 7	Kecamatan Silih Nara	Sekali Jalan	6,00	-	15,00	20,00			
C. 8	Kecamatan Ketol	Sekali Jalan	6,00	-	15,00	20,00			
C. 9	Kecamatan Celala	Sekali Jalan	6,00	-	15,00	20,00			
C. 10	Kecamatan Atu Lintang	Sekali Jalan	6,00	-	15,00	20,00			
C. 11	Kecamatan Jagong	Sekali Jalan	7,00	-	20,00	30,00			
C. 12	Kecamatan Linge	Sekali Jalan	7,00	-	20,00	30,00			
C. 13	Kecamatan Kute Panang	Sekali Jalan	6,00	-	10,00	20,00			
C. 14	Kecamatan Rusip Antara	Sekali Jalan	7,00	-	20,00	30,00			
<b>D</b>	<b>SATUAN LITER BBM OPERASIONAL KEBERSIHAN</b>								
<b>D. 1</b>	<b>Kendaraan Khusus Operasional Kebersihan :</b>								
-	Kendaraan Kebersihan Roda 3	Ltr/hari	-	6,00	-	-			
-	Kendaraan Kebersihan Roda 4 (Pickup)	Ltr/hari	-	-	10,00	-			
-	Kendaraan Kebersihan Roda 6 (Dump Truck/Amroll/Tanki Air)	Ltr/hari	-	-	-	25,00			
-	Kendaraan Kebersihan Roda 6 (Dump Truck/Amroll) untuk 2 kali pengangkutan	Ltr/hari	-	-	-	50,00			
-	Kendaraan Khusus LPJU/ Penyiram Taman/Penyedot Tinja	Ltr/hari	-	-	-	10,00			

- Kendaraan.....

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2021					KET
			Jumlah Maksimum untuk kendaraan RODA 2 (Liter)	Jumlah Maksimum untuk kendaraan RODA 3 (Liter)	Jumlah Maksimum untuk kendaraan RODA 4 (Liter)	Jumlah Maksimum untuk kendaraan RODA 6 (Liter)	Jumlah Maksimum untuk kendaraan Alat Berat (Liter)	
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Kendaraan Khusus Kendaraan Operasional Pengawas Double Gardan	Ltr/hari	-	-	10,00	-		
-	Kendaraan Dump Truck Untuk Kegiatan Pengangkutan Khusus (tanah timbun keperluan di TPA)	Ltr/Kegt.	-	-	-	50,00		
-	Alat Berat Excavator dan Buldozer (penimbun sampah di TPA)	Ltr/hari	-	-	-	-	40,00	

**Penjelasan :**

**Standar Biaya Satuan Liter BBM Operasional dan Perjalanan Dinas**

- a. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan kepada pengguna kendaraan dinas yang melakukan perjalanan dinas dan kebutuhan operasional harian/mingguan/ bulanan, dengan melampirkan beberapa kelengkapan dokumen yang disyaratkan yaitu :
  1. Bon/voucher sebagai bukti pesanan;
  2. Print Out/faktur penggunaan BBM riil yang sah;
  3. Kwitansi pembayaran yang telah ditandatangani oleh penyedia BBM dan penerima/pengguna BBM.
  4. SPK dengan pihak penyedia BBM yang ditunjuk.
- b. Khusus untuk kendaraan dinas/operasional kendaraan berat/besar, penggunaan/pemakaian BBM disesuaikan dengan kebutuhan riil/nyata mobilitas/pergerakan kendaraan yang digunakan pada waktu-waktu tertentu/kegiatan rutin dengan tidak melakukan manipulasi data dengan menambah jumlah hari/liter BBM yang digunakan.
- c. Pengguna BBM yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikan dari harga sebenarnya (mark up), menambah jumlah liter melebihi kebutuhan riil, atau mempertanggungjawabkan BBM rangkap/ganda (dua kali/lebih) dalam satu kegiatan yang mengakibatkan kerugian daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

**Catatan :**

*Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*


  
**BUPATI ACEH TENGAH**
  

  
**SHABELA ABUBAKAR**

## **LAMPIRAN III**

Standar Biaya Uang Transport Taxi  
dari/ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan  
Keberangkatan (PP) Dalam Negeri  
Tahun Anggaran 2021

**STANDAR BIAYA UANG TAXI TRANSPORT TAXI DARI/KE TERMINAL BUS/STASIUN/BANDARA/PELABUHAN  
 KEBERANGKATAN SEKALI JALAN DALAM NEGERI**

NO	TUJUAN	JUMLAH (Rp.)	KET
1	2	3	4
1	A C E H	123.000	
2	SUMATERA UTARA	200.000	
3	R I A U	94.000	
4	KEPULAUAN RIAU	137.000	
5	J A M B I	147.000	
6	SUMATERA BARAT	190.000	
7	SUMATERA SELATAN	128.000	
8	LAMPUNG	167.000	
9	BENGKULU	109.000	
10	BANGKA BELITUNG	90.000	
11	B A N T E N	446.000	
12	JAWA BARAT	166.000	
13	DKI JAKARTA	256.000	
14	JAWA TENGAH	75.000	
15	D.I YOGYAKARTA	118.000	
16	JAWA TIMUR	194.000	
17	B A L I	159.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	231.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	108.000	
20	KALIMANTAN BARAT	135.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	111.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	150.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	450.000	
24	KALIMANTAN UTARA	102.000	
25	SULAWESI UTARA	138.000	
26	GORONTALO	240.000	
27	SULAWESI BARAT	313.000	
28	SULAWESI SELATAN	145.000	
29	SULAWESI TENGAH	165.000	
30	SULAWESI TENGGARA	171.000	
31	MALUKU	240.000	
32	MALUKU UTARA	215.000	
33	P A P U A	431.000	
34	PAPUA BARAT	182.000	

Penjelasan : .....

**Penjelasan :**

**Standar Biaya Uang Taxi Transport Dari/Ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/ Pelabuhan Keberangkatan Sekali Jalan dan Uang Bagasi Barang Keperluan Dinas**

- a. Biaya transport dari/ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dibayarkan secara lumpsum yang besarnya berpedoman pada daftar diatas.
- b. Biaya transport tersebut dibayar sesuai dengan tempat tujuan dan untuk keperluan pulang pergi dari tempat kedudukan ke terminal/bandara/pelabuhan serta sebaliknya.
- c. Untuk biaya bagasi barang keperluan dinas pemerintah (Dokumen, Berkas, Buku, Barang/alat/peralatan) untuk keperluan dinas yang melebihi kapasitas bagasi (Overweight) yang telah ditetapkan oleh penyedia jasa transportasi dapat dibayarkan oleh dinas/kantor yang melakukan perjalanan dinas dengan melampirkan
  - Bukti pembayaran kelebihan bagasi dari penyedia jasa transportasi
  - Nama jenis barang keperluan dinas yang masuk dalam bagasi
  - Photo jenis barang keperluan dinas yang masuk dalam bagasi

 **BUPATI ACEH TENGAH** P  
  
**SHABELA ABUBAKAR**

## **LAMPIRAN IV**

Standar Biaya Transport Darat  
Dari Ibukota Provinsi/Kabupaten Ke Kabupaten/Kota Dalam  
Provinsi Yang Sama (One Way)  
Tahun Anggaran 2021

**STANDAR BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI/KABUPATEN KE KABUPATEN/KOTA DALAM  
 PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

NO	IBUKOTA PROVINSI/KABUPATEN	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	Satuan	JUMLAH (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275000	
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298000	
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183000	
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238000	
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325000	
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420000	
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315000	
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	140000	
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460000	
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289000	
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270000	
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278000	
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220000	
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370000	
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275000	
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190000	
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205000	
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301000	
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240000	
20	Banda Aceh	Kota Subussalam	Orang/Kali	400000	
21	Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	160000	
22	Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	190000	
23	Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	130000	
24	Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	210000	
25	Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	210000	
26	Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	260000	
27	Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	160000	
28	Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	180000	
29	Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	130000	
30	Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	90000	
31	Kab. Aceh Tengah	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	30000	
32	Kab. Aceh Tengah	Kab. Bieruen	Orang/Kali	60000	
33	Kab. Aceh Tengah	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	130000	
34	Kab. Aceh Tengah	Tujuan: Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	160000	
35	Kab. Aceh Tengah	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	80000	
36	Kab. Aceh Tengah	Kota Langsa	Orang/Kali	130000	
37	Kab. Aceh Tengah	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	80000	
38	Kab. Aceh Tengah	Kota Subussalam	Orang/Kali	240000	
39	Kab. Aceh Tengah	Kota Medan	Orang/Kali	180000	
40	Kab. Aceh Tengah	Kota pidie	Orang/Kali	110000	
41	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	295000	
42	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225000	
43	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270000	
44	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186000	
45	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300000	
46	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200000	

47. Medan.....



47	Medan	Kab.Labuhan Batu	Orang/Kali	287000
48	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360000
49	Medan	Kab.Labuhan Batu Udara	Orang/Kali	300000
50	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186000
51	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420000
52	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420000
53	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420000
54	Medan	Kab.Pakpak Bharat	Orang/Kali	300000
55	Medan	Kab.Samosir	Orang/Kali	330000
56	Medan	Kab.Serdang Bedagai	Orang/Kali	200000
57	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264000
58	Medan	Kab.Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328000
59	Medan	Kab.Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345000
60	Medan	Kab.Tapanuli Utara	Orang/Kali	330000
61	Medan	Kab.Toba	Orang/Kali	300000
62	Medan	Kab.Binjai	Orang/Kali	180000
63	Medan	Kab.Pematang Siantar	Orang/Kali	225000
64	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345000
65	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285000
66	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203000
67	Pekan Baru	Kab.Indagiri Hilir	Orang/Kali	380000
68	Pekan Baru	Kab.Indagiri Hulu	Orang/Kali	315000
69	Pekan Baru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200000
70	Pekan Baru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300000
71	Pekan Baru	Kab.Pelalawan	Orang/Kali	225000
72	Pekan Baru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350000
73	Pekan Baru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322000
74	Pekan Baru	Kab. Siak	Orang/Kali	350000
75	Pekan Baru	Kab. Dumai	Orang/Kali	400000
76	Kepulauan Riau(Tanjung Pinang)	Kab.Bintan	Orang/Kali	185000
77	Jambi	Kab.Batanghari	Orang/Kali	175000
78	Jambi	Kab.Bungo	Orang/Kali	270000
79	Jambi	Kab.Kerinci	Orang/Kali	325000
80	Jambi	Kab.Merangin	Orang/Kali	260000
81	Jambi	Kab.Muaro Jambi	Orang/Kali	170000
82	Jambi	Kab.Sarolangun	Orang/Kali	241000
83	Jambi	Kab.Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225000
84	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190000
85	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250000
86	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308000
87	Sumatera Barat	Kab. Agam	Orang/Kali	225000
88	Sumatera Barat	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250000
89	Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225000
90	Sumatera Barat	Kab.Padang Pariaman	Orang/Kali	205000
91	Sumatera Barat	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250000
92	Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250000
93	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205000
94	Sumatera Barat	Kab.Sijunjung	Orang/Kali	225000
95	Sumatera Barat	Kab.solok	Orang/Kali	210000
96	Sumatera Barat	Kab.Solok Selatan	Orang/Kali	250000
97	Sumatera Barat	Kab.Tanah Datar	Orang/Kali	220000
98	Sumatera Barat	Kab.Bukit Tinggi	Orang/Kali	215000
99	Sumatera Barat	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210000
100	Sumatera Barat	Kota.Pariaman	Orang/Kali	200000

101. Sumatera Barat.....

101	Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225000
102	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215000
103	Sumatera Barat	Kota Solok	Orang/Kali	210000
104	Sumatera Selatan	Kab.Banyuasin	Orang/Kali	203000
105	Sumatera Selatan	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315000
106	Sumatera Selatan	Kab. Lahat	Orang/Kali	250000
107	Sumatera Selatan	Kab.Muara Enim	Orang/Kali	235000
108	Sumatera Selatan	Kab.Musi Banyuasin	Orang/Kali	235000
109	Sumatera Selatan	Kab.Musi Rawas	Orang/Kali	320000
110	Sumatera Selatan	Kab.Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325000
111	Sumatera Selatan	Kab.Ogan Ilir	Orang/Kali	205000
112	Sumatera Selatan	Kab.Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205000
113	Sumatera Selatan	Kab.Ogan Komerring ulu	Orang/Kali	248000
114	Sumatera Selatan	Kab.Ogan Komering ulu selatan	Orang/Kali	250000
115	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245000
116	Sumatera Selatan	Kab. Pali	Orang/Kali	265000
117	Sumatera Selatan	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290000
118	Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280000
119	Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205000
120	Lampung	Kab.Lampung Barat	Orang/Kali	270000
121	Lampung	Kab.Lampung Selatan	Orang/Kali	234000
122	Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246000
123	Lampung	Kab.Lampung Timur	Orang/Kali	246000
124	Lampung	Kab.Lampung Utara	Orang/Kali	252000
125	Lampung	Kab.Mesuji	Orang/Kali	276000
126	Lampung	Kab.Pesawaran	Orang/Kali	216000
127	Lampung	Kab.Pesisir Barat	Orang/Kali	200000
128	Lampung	Kab.Pringsewu	Orang/Kali	222000
129	Lampung	Kab.Tanggamus	Orang/Kali	240000
130	Lampung	Kab.Tulang Bawang	Orang/Kali	252000
131	Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267000
132	Lampung	Kab.Way Kanan	Orang/Kali	270000
133	Lampung	Kab.Metro	Orang/Kali	234000
134	Bengkulu	Kab.Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344000
135	Bengkulu	Kab.Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232000
136	Bengkulu	Kab.Bengkulu Utara	Orang/Kali	313000
137	Bengkulu	Kab.Kaur	Orang/Kali	385000
138	Bengkulu	Kab.Kepahiang	Orang/Kali	298000
139	Bengkulu	Kab.Lebong	Orang/Kali	375000
140	Bengkulu	Kab.Mukomuko	Orang/Kali	423000
141	Bengkulu	Kab.Rejang Lebong	Orang/Kali	313000
142	Bengkulu	Kab.Seluma	Orang/Kali	282000
143	Bangka Belitung	Kab.Bangka	Orang/Kali	250000
144	Bangka Belitung	Kab.Bangka Barat	Orang/Kali	275000
145	Bangka Belitung	Kab.Bangka Selatan	Orang/Kali	275000
146	Bangka Belitung	Kab.Bangka Tengah	Orang/Kali	250000
147	Banten	Kab.Lebak	Orang/Kali	208000
148	Banten	Kab.Pandeglang	Orang/Kali	138000
149	Banten	Kab.Serang	Orang/Kali	160000
150	Banten	Kab.Tangerang	Orang/Kali	254000
151	Banten	Kab.Cilegon	Orang/Kali	160000
152	Banten	Kota Tangerang	Orang/Kali	313000
153	Banten	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347000
154	Jawa Barat	Kab. Bandung	Orang/Kali	183000

155. Jawa Barat.....

155	Jawa Barat	Kab.Bandung Barat	Orang/Kali	275000
156	Jawa Barat	Kab.Bekasi	Orang/Kali	265000
157	Jawa Barat	Kab.Bogor	Orang/Kali	185000
158	Jawa Barat	Kab.Ciamis	Orang/Kali	245000
159	Jawa Barat	Kab.Cianjur	Orang/Kali	215000
160	Jawa Barat	Kab.Cirebon	Orang/Kali	280000
161	Jawa Barat	Kab.Garut	Orang/Kali	243000
162	Jawa Barat	Kab.Indramayu	Orang/Kali	275000
163	Jawa Barat	Kab.Karawang	Orang/Kali	248000
164	Jawa Barat	Kab.Kuningan	Orang/Kali	275000
165	Jawa Barat	Kab.Majalengka	Orang/Kali	235000
166	Jawa Barat	Kab.Panagadaran	Orang/Kali	283000
167	Jawa Barat	Kab.Purwakarta	Orang/Kali	218000
168	Jawa Barat	Kab.Subang	Orang/Kali	208000
169	Jawa Barat	Kab.Sukabumi	Orang/Kali	245000
170	Jawa Barat	Kab.Sumedang	Orang/Kali	230000
171	Jawa Barat	Kab.Tasikmalaya	Orang/Kali	245000
172	Jawa Barat	Kota.Banjar	Orang/Kali	283000
173	Jawa Barat	Kota Bekasi	Orang/Kali	265000
174	Jawa Barat	Kota Bogor	Orang/Kali	285000
175	Jawa Barat	Kota Cimahi	Orang/Kali	168000
176	Jawa Barat	Kota Cirebon	Orang/Kali	270000
177	Jawa Barat	Kota Depok	Orang/Kali	275000
178	Jawa Barat	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226000
179	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245000
180	Jawa Tengah	Kab.Banjar Negara	Orang/Kali	260000
181	Jawa Tengah	Kab.Banyumas	Orang/Kali	257000
182	Jawa Tengah	Kab.Batang	Orang/Kali	240000
183	Jawa Tengah	Kab.Blora	Orang/Kali	270000
184	Jawa Tengah	Kab.Boyolali	Orang/Kali	240000
185	Jawa Tengah	Kab.Brebes	Orang/Kali	263000
186	Jawa Tengah	Kab.Cilacap	Orang/Kali	280000
187	Jawa Tengah	Kab.Demak	Orang/Kali	230000
188	Jawa Tengah	Kab.Grobogan	Orang/Kali	235000
189	Jawa Tengah	Kab.Jepara	Orang/Kali	240000
190	Jawa Tengah	Kab.Karang Anyar	Orang/Kali	250000
191	Jawa Tengah	Kab.Kebumen	Orang/Kali	260000
192	Jawa Tengah	Kab.Kendal	Orang/Kali	230000
193	Jawa Tengah	Kab.Klaten	Orang/Kali	250000
194	Jawa Tengah	Kab.Kudus	Orang/Kali	235000
195	Jawa Tengah	Kab.Magelang	Orang/Kali	240000
196	Jawa Tengah	Kab.Pati	Orang/Kali	240000
197	Jawa Tengah	Kab.Pekalongan	Orang/Kali	245000
198	Jawa Tengah	Kab.Pemalang	Orang/Kali	250000
199	Jawa Tengah	Kab.Purbalingga	Orang/Kali	270000
200	Jawa Tengah	Kab.Purworejo	Orang/Kali	250000
201	Jawa Tengah	Kab.Rembang	Orang/Kali	250000
202	Jawa Tengah	Kab.Semarang	Orang/Kali	230000
203	Jawa Tengah	Kab.Sragen	Orang/Kali	250000
204	Jawa Tengah	Kab.Sukoharjo	Orang/Kali	250000
205	Jawa Tengah	Kab.Tegal	Orang/Kali	260000
206	Jawa Tengah	Kab.Temanggung	Orang/Kali	240000
207	Jawa Tengah	Kab.Wonogiri	Orang/Kali	250000
208	Jawa Tengah	Kab.Wonosoho	Orang/Kali	250000

209	Jawa Tengah	Kota Magelang	Orang/Kali	240000
210	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245000
211	Jawa Tengah	Kota Salatiga	Orang/Kali	235000
212	Jawa Tengah	Kota Surakarta	Orang/Kali	245000
213	Jawa Tengah	Kota Tegal	Orang/Kali	260000
214	D.I.Yogyakarta	Kab.Bantul	Orang/Kali	250000
215	D.I.Yogyakarta	Kab.Gunung Kidul	Orang/Kali	350000
216	D.I.Yogyakarta	Kab.Kulon Progo	Orang/Kali	350000
217	D.I.Yogyakarta	Kab.Sleman	Orang/Kali	200000
218	Jawa Timur	Kab.Bangsalan	Orang/Kali	225000
219	Jawa Timur	Kab.Banyuwangi	Orang/Kali	285000
220	Jawa Timur	Kab.Blitar	Orang/Kali	255000
221	Jawa Timur	Kab.Bojonegoro	Orang/Kali	225000
222	Jawa Timur	Kab.Bondowoso	Orang/Kali	255000
223	Jawa Timur	Kab.Gresik	Orang/Kali	225000
224	Jawa Timur	Kab.Jember	Orang/Kali	261000
225	Jawa Timur	Kab.Jombang	Orang/Kali	235000
226	Jawa Timur	Kab.Kediri	Orang/Kali	235000
227	Jawa Timur	Kab.Lamongan	Orang/Kali	225000
228	Jawa Timur	Kab.Lumajang	Orang/Kali	261000
229	Jawa Timur	Kab.Madiun	Orang/Kali	245.000.00
230	Jawa Timur	Kab.Magetan	Orang/Kali	253000
231	Jawa Timur	Kab.Malang	Orang/Kali	228000
232	Jawa Timur	Kab.Mojokerto	Orang/Kali	225000
233	Jawa Timur	Kab.Nganjuk	Orang/Kali	245000
234	Jawa Timur	Kab.Ngawi	Orang/Kali	253000
235	Jawa Timur	Kab.Pacitan	Orang/Kali	285000
236	Jawa Timur	Kab.Pamekasan	Orang/Kali	243000
237	Jawa Timur	Kab.Pasuruan	Orang/Kali	228000
238	Jawa Timur	Kab.Ponorogo	Orang/Kali	255000
239	Jawa Timur	Kab.Probolinggo	Orang/Kali	228000
240	Jawa Timur	Kab.Sampang	Orang/Kali	235000
241	Jawa Timur	Kab.Sidoarjo	Orang/Kali	240000
242	Jawa Timur	Kab.Situbondo	Orang/Kali	255000
243	Jawa Timur	Kab.Sumenep	Orang/Kali	255000
244	Jawa Timur	Kab.Trenggalek	Orang/Kali	245000
245	Jawa Timur	Kab.Tuban	Orang/Kali	245000
246	Jawa Timur	Kab.Tulungagung	Orang/Kali	245000
247	Jawa Timur	Kota Batu	Orang/Kali	242000
248	Jawa Timur	Kota Blitar	Orang/Kali	255000
249	Jawa Timur	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225000
250	Jawa Timur	Kota Kediri	Orang/Kali	235000
251	Jawa Timur	Kota Madiun	Orang/Kali	245000
252	Jawa Timur	Kota Malang	Orang/Kali	228000
253	Jawa Timur	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225000
254	Jawa Timur	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228000
255	Bali	Kab. Badung	Orang/Kali	188000
256	Bali	Kab.Bangli	Orang/Kali	225000
257	Bali	Kab.Buleleng	Orang/Kali	265000
258	Bali	Kab.Gianyar	Orang/Kali	225000
259	Bali	Kab.Jembrana	Orang/Kali	270000
260	Bali	Kab.Karangasem	Orang/Kali	263000
261	Bali	Kab.Tabanan	Orang/Kali	225000
262	Nusa Tenggara Barat	Kab.Lombok Barat	Orang/Kali	325000

263	Nusa Tenggara Barat	Kab.Lombok Tengah	Orang/Kali	450000
264	Nusa Tenggara Barat	Kab.Lombok timur	Orang/Kali	350000
265	Nusa Tenggara Timur	Kab.Belu	Orang/Kali	325000
266	Nusa Tenggara Timur	Kab.Kupang	Orang/Kali	175000
267	Nusa Tenggara Timur	Kab.Timor Tengah selatan	Orang/Kali	218000
268	Nusa Tenggara Timur	Kab.timor Tengah Utara	Orang/Kali	275000
269	Kalimantan Barat	Kab.Bengkayang	Orang/Kali	270000
270	Kalimantan Barat	Kab.Kapuas hulu	Orang/Kali	550000
271	Kalimantan Barat	Kab.Kayong Utara	Orang/Kali	550000
272	Kalimantan Barat	Kab.Ketapang	Orang/Kali	550000
273	Kalimantan Barat	Kab.kubu Raya	Orang/Kali	185000
274	Kalimantan Barat	Kab.Landak	Orang/Kali	270000
275	Kalimantan Barat	Kab.Melawi	Orang/Kali	430000
276	Kalimantan Barat	Kab.Mempawah	Orang/Kali	230000
277	Kalimantan Barat	Kab.Sambas	Orang/Kali	300000
278	Kalimantan Barat	Kab.Sanggau	Orang/Kali	303000
279	Kalimantan Barat	Kab.Sekadau	Orang/Kali	343000
280	Kalimantan Barat	Kab.Sintang	Orang/Kali	392000
281	Kalimantan Barat	Kab.Singawang	Orang/Kali	257000
282	Kalimantan Tengah	Kab.Barito Selatan	Orang/Kali	290000
283	Kalimantan Tengah	Kab.Barito Timur	Orang/Kali	333000
284	Kalimantan Tengah	Kab.Barito Utara	Orang/Kali	425000
285	Kalimantan Tengah	Kab.Gunung Mas	Orang/Kali	300000
286	Kalimantan Tengah	Kab.Kapuas	Orang/Kali	275000
287	Kalimantan Tengah	Kab.Katingan	Orang/Kali	250000
288	Kalimantan Tengah	Kab.Kota Waringin Barat	Orang/Kali	425000
289	Kalimantan Tengah	Kab.Kota Waringin Tengah	Orang/Kali	300000
290	Kalimantan Tengah	Kab.Lamandau	Orang/Kali	525000
291	Kalimantan Tengah	Kab.Murung Raya	Orang/Kali	448000
292	Kalimantan Tengah	Kab.Pulau Pisau	Orang/Kali	250000
293	Kalimantan Tengah	Kab.Seruyan	Orang/Kali	328000
294	Kalimantan Tengah	Kab.Sukamara	Orang/Kali	525000
295	Kalimantan Selatan	Kab.Balangan	Orang/Kali	230000
296	Kalimantan Selatan	Kab.Banjar	Orang/Kali	170000
297	Kalimantan Selatan	Kab.Barito Kuala	Orang/Kali	200000
298	Kalimantan Selatan	Kab.Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200000
299	Kalimantan Selatan	Kab.Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212000
300	Kalimantan Selatan	Kab.Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218000
301	Kalimantan Selatan	Kab.Kota Baru	Orang/Kali	290000
302	Kalimantan Selatan	Kab.Tabalong	Orang/Kali	234000
303	Kalimantan Selatan	Kab.Tanah Bumbu	Orang/Kali	300000
304	Kalimantan Selatan	Kab.Tanah Laut	Orang/Kali	200000
305	Kalimantan Selatan	Kab.Tapin	Orang/Kali	189000
306	Kalimantan Selatan	Kab.Banjar Baru	Orang/Kali	225000
307	Kalimantan Timur	Kab.Kutai Barat	Orang/Kali	1500000
308	Kalimantan Timur	Kab.Kutai Kertanegara	Orang/Kali	500000
309	Kalimantan Timur	Kab.Kutai Timur	Orang/Kali	1350000
310	Kalimantan Timur	Kab.Paser	Orang/Kali	1650000
311	Kalimantan Timur	Kab.Panajam Paser Utara	Orang/Kali	650000
312	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550000
313	Kalimantan Timur	Kota Bontang	Orang/Kali	600000
314	Sulawesi Utara	Kab.Bolaang Mangondow	Orang/Kali	2500000
315	Sulawesi Utara	Kab.Bolaang Mangondow Selatan	Orang/Kali	275000
316	Sulawesi Utara	Kab.Bolaang Mangondow Timur	Orang/Kali	250000

317	Sulawesi Utara	Kab.Bolaang Mangondow Utara	Orang/Kali	300000
318	Sulawesi Utara	Kab.Minahasa	Orang/Kali	180000
319	Sulawesi Utara	Kab.Minahasa Selatan	Orang/Kali	200000
320	Sulawesi Utara	Kab.Minahasa Utara	Orang/Kali	175000
321	Sulawesi Utara	Kota Bitung	Orang/Kali	175000
322	Sulawesi Utara	Kota Kotamonagu	Orang/Kali	250000
323	Sulawesi Utara	Kab.Kota Tomohon	Orang/Kali	170000
324	Gorontalo	Kab.Boalemo	Orang/Kali	400000
325	Gorontalo	Kab.Gorontalo	Orang/Kali	300000
326	Gorontalo	Kab.Gorontalo Utara	Orang/Kali	350000
327	Gorontalo	Kab.Pahuwato	Orang/Kali	650000
328	Sulawesi Barat	Kab.Majene	Orang/Kali	240000
329	Sulawesi Barat	Kab.Mamasa	Orang/Kali	359000
330	Sulawesi Barat	Kab.Mamuju Tengah	Orang/Kali	200000
331	Sulawesi Barat	Kab.Pasangkayu	Orang/Kali	270000
332	Sulawesi Barat	Kab.Polewali Mandar	Orang/Kali	260000
333	Sulawesi Selatan	Kab.Banteang	Orang/Kali	235000
334	Sulawesi Selatan	Kab.Barru	Orang/Kali	210000
335	Sulawesi Selatan	Kab.Bone	Orang/Kali	240000
336	Sulawesi Selatan	Kab.Bulukumba	Orang/Kali	240000
337	Sulawesi Selatan	Kab.Enrekang	Orang/Kali	250000
338	Sulawesi Selatan	Kab.Gowa	Orang/Kali	175000
339	Sulawesi Selatan	Kab.Jeneponto	Orang/Kali	230000
340	Sulawesi Selatan	Kab.Luwu	Orang/Kali	350000
341	Sulawesi Selatan	Kab.Luwu Timur	Orang/Kali	375000
342	Sulawesi Selatan	Kab.Luwu Utara	Orang/Kali	365000
343	Sulawesi Selatan	Kab.Maros	Orang/Kali	170000
344	Sulawesi Selatan	Kab.Pinrang	Orang/Kali	230000
345	Sulawesi Selatan	Kab.Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230000
346	Sulawesi Selatan	Kab.Sinjai	Orang/Kali	235000
347	Sulawesi Selatan	Kab.Soppeng	Orang/Kali	235000
348	Sulawesi Selatan	Kab.Takalar	Orang/Kali	190000
349	Sulawesi Selatan	Kab.Tanatoraja	Orang/Kali	350000
350	Sulawesi Selatan	Kab.Toraja Utara	Orang/Kali	350000
351	Sulawesi Selatan	Kab.Wajo	Orang/Kali	230000
352	Sulawesi Selatan	Kab.Palopo	Orang/Kali	350000
353	Sulawesi Selatan	Kab.Pare-pare	Orang/Kali	225000
354	Sulawesi Tengah	Kab.Luwuk	Orang/Kali	400000
355	Sulawesi Tengah	Kab.Buol	Orang/Kali	472000
356	Sulawesi Tengah	Kab.Donggala	Orang/Kali	130000
357	Sulawesi Tengah	Kab.Morowali	Orang/Kali	400000
358	Sulawesi Tengah	Kab.Morowali Utara	Orang/Kali	400000
359	Sulawesi Tengah	Kab.Pagiri Moutong	Orang/Kali	250000
360	Sulawesi Tengah	Kab.Poso	Orang/Kali	280000
361	Sulawesi Tengah	Kab.Sigi	Orang/Kali	219000
362	Sulawesi Tengah	Kab.Tojouna-una	Orang/Kali	350000
363	Sulawesi Tengah	Kab.Toli-Toli	Orang/Kali	412000
364	Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana	Orang/Kali	355000
365	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370000
366	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300000
367	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425000
368	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe	Orang/Kali	300000
369	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305000
370	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300000

371	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850000
372	Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1000000
373	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1250000
374	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900000
375	Papua	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600000
376	Papua	Kab. Keerom	Orang/Kali	900000
377	Papua	Kab. Sarmi	Orang/Kali	700000
378	Papua	Kab. Merauke	Orang/Kali	1134000
379	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900000
380	Papua Barat	Kab. Manokwari selatan	Orang/Kali	750000
381	Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2650000
382	Papua Barat	Kab. Kota Sorong	Orang/Kali	1000000
383	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284000
384	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284000
385	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300000
386	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300000
387	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275000
388	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286000
389	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286000
390	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310000
391	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428000

**Penjelasan :**

**STANDAR BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI/KABUPATEN KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

1. Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten / kota dalam provinsi yang sama (One Way) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten / kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.


  
 BUPATI ACEH TENGAH
   

  
 SHABELA ABUBAKAR

## **LAMPIRAN V**

Standar Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

Tahun Anggaran 2021




**STANDAR BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO	PROVINSI	SATUAN	TAHUN 2021						KET
			BUPATI/ WAKIL BUPATI (Rp.)	PIMPINAN DPRK/ ANGGOTA DPRK/ ESELON II.a (Rp.)	ESELON II.b/KETUA DAN WAKIL LEMBAGA DAERAH (Rp.)	ESELON III/ GOL.IV/ ANGGOTA LEMBAGA DAERAH (Rp.)	ESELON IV/V/ GOL.III (Rp.)	GOL. II/I/NON PIIS (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Satuan Uang Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh	OH	2.000.000	1.150.000	900.000	650.000	500.000	450.000	
2	Satuan Uang Penginapan Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh	OH	2.500.000	2.200.000	1.200.000	700.000	650.000	500.000	

**Penjelasan :****Standar Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

- Biaya penginapan sebagaimana dimaksud diatas merupakan biaya maksimal yang diperlukan untuk menginap dan dibayarkan secara *riil*.
- Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan, pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- Untuk pendamping pimpinan/ajudan harus menginap pada tempat penginapan/hotel yang sama dengan pimpinan dengan kelas/kamar paling rendah pada tempat penginapan/hotel tersebut.
- Istri/suami Pejabat Negara yang diijinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mendampingi Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas tidak dibayarkan biaya penginapannya.
- Untuk perjalanan Dinas Dalam Negeri lebih dari 8 Jam dan melakukan transit maka dapat menginap dan dibayarkan biaya penginapan di kota transit dimaksud.
- Untuk perjalanan Dinas Dalam Negeri kurang dari 8 Jam dan melakukan transit maka tidak dibayarkan uang penginapan apabila menginap di kota transit dimaksud.



## **LAMPIRAN VI.a**

Standar Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

Tahun Anggaran 2021

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)**

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BESARAN BIAYA TAHUN 2021		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
<b>AMERIKA UTARA</b>				
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	15.150	8.652	3.930
<b>AMERIKA SELATAN</b>				
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
<b>AMERIKA TENGAH</b>				
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama City	15.532	9.306	6.195
<b>EROPA BARAT</b>				
21	Vienna	10.520	4.177	3.357
22	Brussels	10.713	5.994	3.870
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
26	Bern	11.478	6.778	4.355
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	5.370	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfrut	7.660	4.037	1.065

EROPA UTARA .....

NO.	KOTA	BESARAN BIAYA TAHUN 2021		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	<b>EROPA UTARA</b>			
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	11.410	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
	<b>EROPA SELATAN</b>			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Rome	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatican	10.000	6.000	4.500
	<b>EROPA TIMUR</b>			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	10.860	6.029	5.193
49	Moscow	9.537	7.206	5.143
50	Praque	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsaw	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
	<b>AFRIKA BARAT</b>			
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
	<b>AFRIKA TIMUR</b>			
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
	<b>AFRIKA SELATAN</b>			
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216

AFRIKA UTARA .....

NO.	KOTA	BESARAN BIAYA TAHUN 2021		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	<b>AFRIKA UTARA</b>			
66	Aljiers	9.536	6.593	5.710
67	Cairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	<b>ASIA BARAT</b>			
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76	Beirut	7.703	4.490	3.730
77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Damascus	8.684	5.390	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83	Muscat	6.469	5.156	3.727
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
	<b>ASIA TENGAH</b>			
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
89	Baku	13.234	8.556	2.281
	<b>ASIA TIMUR</b>			
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92	Osaka	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	<b>ASIA SELATAN</b>			
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200

100. Colombo .....

NO.	KOTA	BESARAN BIAYA TAHUN 2021		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
100	Colombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
<b>ASIA TENGGARA</b>				
106	Banda Seri Bagawan	1.628	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656
110	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
111	Johor Bahru	1.195	911	525
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585
114	Kuching	2.659	1.900	364
115	Manila	2.453	1.614	1.150
116	Penang	918	766	545
117	Pnom Penh	2.202	1.981	1.627
118	Singapore	991	673	403
119	Vientiane	2.274	2.025	1.420
120	Yangon	1.468	1.212	1.053
121	Tawau	1.894	1.427	694
122	Songkhla	2.344	1.155	823
<b>ASIA PASIFIK</b>				
123	Canberra	6.304	6.304	2.500
124	Darwin	6.689	4.900	3.964
125	Melbourne	4.886	3.814	2.858
126	Noumea	6.940	5.917	1.916
127	Perth	5.771	1.801	1.525
128	Port Moresby	8.252	17.090	13.835
129	Suva	12.668	4.461	2.669
130	Sydney	4.629	4.237	2.557
131	Vanimu	3.318	2.740	2.380
132	Wellington	11.750	9.830	4.120


  
**BUPATI ACEH TENGAH**
  

  
**SHABELA ABUBAKAR**

## **LAMPIRAN VI.b**

Standar Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

Tahun Anggaran 2021

## Lampiran VI.b Peraturan Bupati Aceh Tengah

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : November 2020

**STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)**

NO	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	JUMLAH	Ket
1	2	3	4	5
1	Jakarta	Ambon	7.081.000	
2	Jakarta	Balik Papan	3.797.000	
3	Jakarta	Banda Aceh	4.492.000	
4	Jakarta	Bandar Lampung	1.583.000	
5	Jakarta	Banjarmasin	2.995.000	
6	Jakarta	Batam	2.888.000	
7	Jakarta	Bengkulu	2.621.000	
8	Jakarta	Biak	7.519.000	
9	Jakarta	Denpasar	3.262.000	
10	Jakarta	Gorontalo	4.824.000	
11	Jakarta	Jambi	2.460.000	
12	Jakarta	Jayapura	8.193.000	
13	Jakarta	Yogyakarta	2.268.000	
14	Jakarta	Kendari	4.182.000	
15	Jakarta	Kupang	5.081.000	
16	Jakarta	Makasar	3.829.000	
17	Jakarta	Malang	2.695.000	
18	Jakarta	Mamuju	4.867.000	
19	Jakarta	Manado	5.102.000	
20	Jakarta	Manokwari	10.824.000	
21	Jakarta	Mataram	3.230.000	
22	Jakarta	Medan	3.808.000	
23	Jakarta	Padang	2.952.000	
24	Jakarta	Palangkaraya	2.984.000	
25	Jakarta	Palembang	2.268.000	
26	Jakarta	Palu	5.113.000	
27	Jakarta	Pangkal Pinang	2.139.000	
28	Jakarta	Pekanbaru	3.016.000	
29	Jakarta	Pontianak	2.781.000	
30	Jakarta	Semarang	2.182.000	
31	Jakarta	Solo	2.342.000	
32	Jakarta	Surabaya	2.674.000	
33	Jakarta	Ternate	6.664.000	
34	Jakarta	Timika	7.487.000	
35	Ambon	Denpasar	4.471.000	
36	Ambon	Jaya Pura	4.161.000	
37	Ambon	Kendari	2.856.000	
38	Ambon	Makasar	3.445.000	
39	Ambon	Manokwari	3.027.000	
40	Ambon	Palu	3.508.000	
41	Ambon	Sorong	2.257.000	
42	Ambon	Surabaya	4.845.000	
43	Ambon	Ternate	2.449.000	
44	Balikpapan	Banda Aceh	6.749.000	

45. Balikpapan.....



NO	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	JUMLAH	Ket
1	2	3	4	5
45	Balikpapan	Batam	5.305.000	
46	Balikpapan	Denpasar	5.648.000	
47	Balikpapan	Jayapura	10.086.000	
48	Balikpapan	Yogyakarta	4.749.000	
49	Balikpapan	Makassar	6.150.000	
50	Balikpapan	Manado	7.295.000	
51	Balikpapan	Medan	6.140.000	
52	Balikpapan	Padang	5.369.000	
53	Balikpapan	Palembang	4.749.000	
54	Balikpapan	Pekanbaru	5.423.000	
55	Balikpapan	Semarang	4.674.000	
56	Balikpapan	Solo	4.813.000	
57	Balikpapan	Surabaya	5.113.000	
58	Balikpapan	Timika	9.445.000	
59	Banda Aceh	Denpasar	6.279.000	
60	Banda Aceh	Jayapura	10.717.000	
61	Banda Aceh	Yogyakarta	5.380.000	
62	Banda Aceh	Makassar	6.781.000	
63	Banda Aceh	Manado	7.926.000	
64	Banda Aceh	Pontianak	5.840.000	
65	Banda Aceh	Semarang	5.305.000	
66	Banda Aceh	Solo	5.444.000	
67	Banda Aceh	Surabaya	5.744.000	
68	Banda Aceh	Timika	10.076.000	
69	Bandar Lampung	Balikpapan	4.129.000	
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	4.760.000	
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	3.412.000	
72	Bandar Lampung	Batam	3.316.000	
73	Bandar Lampung	Biak	7.487.000	
74	Bandar Lampung	Denpasar	3.647.000	
75	Bandar Lampung	Jayapura	8.097.000	
76	Bandar Lampung	Yogyakarta	2.760.000	
77	Bandar Lampung	Kendari	4.482.000	
78	Bandar Lampung	Makassar	4.161.000	
79	Bandar Lampung	Malang	3.134.000	
80	Bandar Lampung	Manado	5.305.000	
81	Bandar Lampung	Mataram	3.626.000	
82	Bandar Lampung	Medan	4.150.000	
83	Bandar Lampung	Padang	3.380.000	
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	3.401.000	
85	Bandar Lampung	Palembang	2.760.000	
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	3.433.000	
87	Bandar Lampung	Pontianak	3.220.000	
88	Bandar Lampung	Semarang	2.685.000	
89	Bandar Lampung	Solo	2.824.000	
90	Bandar Lampung	Surabaya	3.123.000	
91	Bandar Lampung	Timika	7.455.000	
92	Bandung	Batam	3.583.000	
93	Bandung	Denpasar	3.252.000	

94. Bandung.....

NO	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	JUMLAH	Ket
1	2	3	4	5
94	Bandung	Jakarta	1.476.000	
95	Bandung	Jambi	2.941.000	
96	Bandung	Yogyakarta	2.129.000	
97	Bandung	Padang	3.508.000	
98	Bandung	Palembang	2.631.000	
99	Bandung	Pangkal Pinang	2.738.000	
100	Bandung	Pekanbaru	3.701.000	
101	Bandung	Semarang	1.957.000	
102	Bandung	Solo	2.268.000	
103	Bandung	Surabaya	2.856.000	
104	Bandung	Tanjung Pandan	2.663.000	
105	Banjarmasin	Banda Aceh	6.022.000	
106	Banjarmasin	Batam	4.578.000	
107	Banjarmasin	Biak	8.749.000	
108	Banjarmasin	Denpasar	4.920.000	
109	Banjarmasin	Jayapura	9.359.000	
110	Banjarmasin	Yogyakarta	4.022.000	
111	Banjarmasin	Medan	5.412.000	
112	Banjarmasin	Padang	4.642.000	
113	Banjarmasin	Palembang	4.022.000	
114	Banjarmasin	Pekanbaru	4.696.000	
115	Banjarmasin	Semarang	3.958.000	
116	Banjarmasin	Solo	4.097.000	
117	Banjarmasin	Surabaya	4.385.000	
118	Banjarmasin	Timika	8.717.000	
119	Batam	Banda Aceh	5.936.000	
120	Batam	Denpasar	4.824.000	
121	Batam	Jayapura	9.263.000	
122	Batam	Yogyakarta	3.936.000	
123	Batam	Makassar	5.337.000	
124	Batam	Manado	6.482.000	
125	Batam	Medan	5.316.000	
126	Batam	Padang	4.546.000	
127	Batam	Palembang	3.936.000	
128	Batam	Pekanbaru	4.599.000	
129	Batam	Pontianak	4.396.000	
130	Batam	Semarang	3.861.000	
131	Batam	Solo	4.000.000	
132	Batam	Surabaya	4.300.000	
133	Batam	Timika	8.621.000	
134	Bengkulu	Palembang	1.893.000	
135	Biak	Balikpapan	9.477.000	
136	Biak	Banda Aceh	10.108.000	
137	Biak	Batam	8.664.000	
138	Biak	Denpasar	8.995.000	
139	Biak	Jayapura	2.321.000	
140	Biak	Yogyakarta	8.108.000	
141	Biak	Manado	6.353.000	
142	Biak	Medan	9.498.000	

143. Biak.....

NO	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	JUMLAH	Ket
1	2	3	4	5
143	Biak	Padang	8.728.000	
144	Biak	Palembang	8.108.000	
145	Biak	Pekanbaru	8.781.000	
146	Biak	Pontianak	8.568.000	
147	Biak	Surabaya	7.081.000	
148	Biak	Timika	3.444.000	
149	Denpasar	Jayapura	6.845.000	
150	Denpasar	Kupang	2.952.000	
151	Denpasar	Makassar	2.631.000	
152	Denpasar	Manado	4.278.000	
153	Denpasar	Mataram	1.390.000	
154	Denpasar	Medan	5.658.000	
155	Denpasar	Padang	4.888.000	
156	Denpasar	Palangkaraya	4.909.000	
157	Denpasar	Palembang	4.278.000	
158	Denpasar	Pekanbaru	4.942.000	
159	Denpasar	Pontianak	4.738.000	
160	Denpasar	Timika	6.129.000	
161	Jambi	Balikpapan	4.407.000	
162	Jambi	Banjarmasin	4.193.000	
163	Jambi	Denpasar	4.439.000	
164	Jambi	Yogyakarta	3.551.000	
165	Jambi	Kupang	6.075.000	
166	Jambi	Makassar	4.952.000	
167	Jambi	Malang	3.925.000	
168	Jambi	Manado	6.097.000	
169	Jambi	Palangkaraya	4.193.000	
170	Jambi	Pontianak	4.011.000	
171	Jambi	Semarang	3.476.000	
172	Jambi	Solo	3.615.000	
173	Jambi	Surabaya	3.915.000	
174	Jayapura	Yogyakarta	7.690.000	
175	Jayapura	Manado	11.263.000	
176	Jayapura	Medan	10.097.000	
177	Jayapura	Padang	9.327.000	
178	Jayapura	Palembang	8.717.000	
179	Jayapura	Pekanbaru	9.380.000	
180	Jayapura	Pontianak	9.177.000	
181	Jayapura	Timika	2.289.000	
182	Yogyakarta	Denpasar	2.481.000	
183	Yogyakarta	Makassar	3.893.000	
184	Yogyakarta	Manado	5.722.000	
185	Yogyakarta	Medan	4.770.000	
186	Yogyakarta	Padang	4.000.000	
187	Yogyakarta	Palembang	3.380.000	
188	Yogyakarta	Pekanbaru	4.054.000	
189	Yogyakarta	Pontianak	3.840.000	
190	Yogyakarta	Timika	7.038.000	
191	Kendari	Banda Aceh	7.102.000	

192.kendari.....

NO	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	JUMLAH	Ket
1	2	3	4	5
192	Kendari	Batam	5.658.000	
193	Kendari	Denpasar	3.273.000	
194	Kendari	Yogyakarta	4.706.000	
195	Kendari	Padang	5.722.000	
196	Kendari	Palembang	5.102.000	
197	Kendari	Pekanbaru	5.776.000	
198	Kendari	Semarang	5.027.000	
199	Kendari	Solo	5.166.000	
200	Kendari	Surabaya	5.466.000	
201	Kendari	Timika	9.798.000	
202	Kupang	Jayapura	8.108.000	
203	Kupang	Yogyakarta	4.182.000	
204	Kupang	Makassar	4.311.000	
205	Kupang	Manado	6.140.000	
206	Kupang	Surabaya	3.722.000	
207	Makassar	Biak	4.931.000	
208	Makassar	Jayapura	5.787.000	
209	Makassar	Kendari	1.786.000	
210	Makassar	Manado	2.909.000	
211	Makassar	Timika	6.567.000	
212	Malang	Balikpapan	5.134.000	
213	Malang	Banda Aceh	5.765.000	
214	Malang	Banjarmasin	4.407.000	
215	Malang	Batam	4.311.000	
216	Malang	Biak	8.482.000	
217	Malang	Jayapura	9.092.000	
218	Malang	Kendari	5.487.000	
219	Malang	Makassar	5.166.000	
220	Malang	Manado	6.311.000	
221	Malang	Medan	5.145.000	
222	Malang	Padang	4.385.000	
223	Malang	Palangkaraya	4.407.000	
224	Malang	Palembang	3.765.000	
225	Malang	Pekanbaru	4.439.000	
226	Malang	Timika	8.461.000	
227	Manado	Medan	7.316.000	
228	Manado	Padang	6.546.000	
229	Manado	Palembang	5.926.000	
230	Manado	Pekanbaru	6.599.000	
231	Manado	Pontianak	6.396.000	
232	Manado	Semarang	5.851.000	
233	Manado	Solo	5.990.000	
234	Manado	Surabaya	5.262.000	
235	Manado	Timika	8.995.000	
236	Mataram	Balikpapan	5.615.000	
237	Mataram	Banda Aceh	6.246.000	
238	Mataram	Banjarmasin	4.888.000	
239	Mataram	Batam	4.803.000	
240	Mataram	Biak	6.546.000	

241.Mataram.....

NO	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	JUMLAH	Ket
1	2	3	4	5
241	Mataram	Jayapura	7.327.000	
242	Mataram	Yogyakarta	2.781.000	
243	Mataram	Makassar	2.909.000	
244	Mataram	Manado	4.738.000	
245	Mataram	Medan	5.637.000	
246	Mataram	Padang	4.867.000	
247	Mataram	Palembang	4.246.000	
248	Mataram	Pekanbaru	4.909.000	
249	Mataram	Pontianak	4.706.000	
250	Mataram	Surabaya	2.321.000	
251	Medan	Banda Aceh	2.193.000	
252	Medan	Makassar	6.172.000	
253	Medan	Pontianak	5.230.000	
254	Medan	Semarang	4.696.000	
255	Medan	Solo	4.835.000	
256	Medan	Surabaya	5.134.000	
257	Medan	Timika	9.455.000	
258	Padang	Makassar	5.402.000	
259	Padang	Pontianak	4.460.000	
260	Padang	Semarang	3.925.000	
261	Padang	Solo	4.065.000	
262	Padang	Surabaya	4.364.000	
263	Padang	Timika	8.685.000	
264	Palangkaraya	Banda Aceh	6.022.000	
265	Palangkaraya	Batam	4.578.000	
266	Palangkaraya	Yogyakarta	4.022.000	
267	Palangkaraya	Mataram	4.888.000	
268	Palangkaraya	Medan	5.412.000	
269	Palangkaraya	Padang	4.642.000	
270	Palangkaraya	Palembang	4.022.000	
271	Palangkaraya	Pekanbaru	4.696.000	
272	Palangkaraya	Semarang	3.947.000	
273	Palangkaraya	Solo	4.086.000	
274	Palangkaraya	Surabaya	4.385.000	
275	Palembang	Balikpapan	5.220.000	
276	Palembang	Makassar	4.781.000	
277	Palembang	Pontianak	3.840.000	
278	Palembang	Semarang	3.305.000	
279	Palembang	Solo	3.444.000	
280	Palembang	Surabaya	3.744.000	
281	Palembang	Timika	8.076.000	
282	Palu	Makassar	2.578.000	
283	Palu	Poso	1.423.000	
284	Palu	Sorong	3.883.000	
285	Palu	Surabaya	3.883.000	
286	Palu	Toli-Toli	1.915.000	
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	4.631.000	
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	3.915.000	
289	Pangkal Pinang	Batam	3.818.000	

290.Pangkal Pinang.....

NO	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	JUMLAH	Ket
1	2	3	4	5
290	Pangkal Pinang	Yogyakarta	3.262.000	
291	Pangkal Pinang	Makassar	4.663.000	
292	Pangkal Pinang	Manado	5.808.000	
293	Pangkal Pinang	Medan	4.653.000	
294	Pangkal Pinang	Padang	3.883.000	
295	Pangkal Pinang	Palembang	3.262.000	
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	3.936.000	
297	Pangkal Pinang	Pontianak	3.733.000	
298	Pangkal Pinang	Semarang	3.187.000	
299	Pangkal Pinang	Solo	3.326.000	
300	Pangkal Pinang	Surabaya	3.626.000	
301	Pekanbaru	Pontianak	4.514.000	
302	Pekanbaru	Semarang	3.979.000	
303	Pekanbaru	Solo	4.118.000	
304	Pekanbaru	Surabaya	4.407.000	
305	Pekanbaru	Timika	8.739.000	
306	Pontianak	Makassar	5.241.000	
307	Pontianak	Semarang	3.765.000	
308	Pontianak	Solo	3.904.000	
309	Pontianak	Surabaya	4.204.000	
310	Pontianak	Timika	8.535.000	
311	Semarang	Makassar	4.706.000	
312	Solo	Makassar	4.845.000	
313	Surabaya	Denpasar	1.979.000	
314	Surabaya	Jayapura	7.231.000	
315	Surabaya	Makassar	3.433.000	
316	Surabaya	Timika	6.589.000	

**Penjelasan :**

**STANDAR BIAJA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)**

- 1 Satuan biaya tiket pesawat perjalan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
- 2 pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *Rill* (pembiayaan secara *at cost*)


  
**BUPATI ACEH TENGAH**
  

  
**SHABELA ABUBAKAR**

## **LAMPIRAN VII.a**

Standar Biaya Uang Harian

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

Tahun Anggaran 2021

**STANDAR BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

(dalam US\$)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN				Ket
			A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>AMERIKA UTARA</b>							
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447	
2	Kanada	OH	552	467	416	365	
<b>AMERIKA SELATAN</b>							
3	Argentina	OH	534	402	351	349	
4	Venezuela	OH	557	388	344	343	
5	Brasil	OH	436	396	378	351	
6	Chili	OH	434	370	332	294	
7	Kolombia	OH	466	413	405	365	
8	Peru	OH	459	352	320	280	
9	Suriname	OH	398	364	268	268	
10	Ekuador	OH	416	355	319	283	
<b>AMERIKA TENGAH</b>							
11	Mexico	OH	553	468	417	366	
12	Kuba	OH	453	385	345	305	
13	Panama	OH	418	357	320	283	
<b>EROPA BARAT</b>							
14	Austria	OH	504	453	347	317	
15	Belgia	OH	538	456	406	357	
16	Perancis	OH	348	464	413	381	
17	Jerman	OH	485	415	368	324	
18	Belanda	OH	485	416	368	324	
19	Swiss	OH	636	570	444	401	
<b>EROPA UTARA</b>							
20	Denmark	OH	569	491	428	375	
21	Finlandia	OH	521	442	394	346	
22	Norwegia	OH	621	559	389	386	
23	Swedia	OH	615	519	461	403	
24	Inggris	OH	792	774	583	582	
<b>EROPA SELATAN</b>							
25	Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334	333	
26	Kroasia	OH	555	506	406	405	
27	Spanyol	OH	457	413	335	296	
28	Yunani	OH	427	379	327	289	
29	Italia	OH	702	637	446	427	
30	Portugal	OH	425	382	308	273	
31	Serbia	OH	417	375	326	288	
<b>EROPA TIMUR</b>							
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284	
33	Ceko	OH	618	526	447	367	
34	Hongaria	OH	485	438	390	345	
35	Polandia	OH	478	415	363	320	
36	Rumania	OH	416	381	313	277	
37	Rusia	OH	556	512	407	406	
38	Slovakia	OH	437	394	341	303	
39	Ukraina	OH	485	436	375	331	

AFRIKA BARAT .....



NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN				Ket
			A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>AFRIKA BARAT</b>						
40	Nigeria	OH	427	422	402	340	
41	Sinegal	OH	420	359	322	285	
	<b>AFRIKA TIMUR</b>						
42	Etiopia	OH	373	320	288	256	
43	Kenya	OH	408	358	293	274	
44	Madagaskar	OH	356	306	276	246	
45	Tanzania	OH	388	332	299	266	
46	Zimbabwe	OH	371	319	287	255	
47	Mozambik	OH	399	329	265	264	
	<b>AFRIKA SELATAN</b>						
48	Namibia	OH	405	334	268	251	
49	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294	
	<b>AFRIKA UTARA</b>						
50	Aljazair	OH	383	328	295	286	
51	Mesir	OH	471	400	358	316	
52	Maroko	OH	377	323	291	259	
53	Tunisia	OH	293	247	225	203	
54	Sudan	OH	383	328	295	262	
55	Libya	OH	308	254	189	165	
	<b>ASIA BARAT</b>						
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364	
57	Bahrain	OH	478	424	284	217	
58	Irak	OH	461	392	351	310	
59	Yordania	OH	504	428	382	336	
60	Kuwait	OH	581	491	437	383	
61	Libanon	OH	457	389	348	307	
62	Qatar	OH	506	448	349	290	
63	Suriyah	OH	358	301	272	243	
64	Turki	OH	456	364	311	276	
65	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391	
66	Yaman	OH	353	249	226	204	
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314	
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343	
	<b>ASIA TENGAH</b>						
69	Uzbekistan	OH	392	352	287	254	
70	Kazakhstan	OH	456	420	334	333	
	<b>ASIA TIMUR</b>						
71	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279	
72	Hongkong	OH	601	507	451	395	
73	Jepang	OH	519	428	382	336	
74	Korea Selatan	OH	515	467	425	421	
75	Korea Utara	OH	494	321	300	278	
	<b>ASIA SELATAN</b>						
76	Afganistan	OH	385	262	238	214	
77	Bangladesh	OH	339	313	243	238	
78	India	OH	422	329	327	325	
79	Pakistan	OH	343	277	251	225	

80. Srilanka.....

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN				Ket
			A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7	8
80	Srilanka	OH	388	332	299	266	
81	Iran	OH	421	332	299	266	
<b>ASIA TENGGARA</b>							
82	Filipina	OH	412	367	266	226	
83	Singapore	OH	615	519	461	403	
84	Malaysia	OH	394	304	274	244	
85	Thailand	OH	392	330	297	264	
86	Myanmar	OH	368	250	210	196	
87	Laos	OH	380	277	251	225	
88	Vietnam	OH	383	292	244	219	
89	Brunei Darusalam	OH	374	278	252	226	
90	Kamboja	OH	296	223	201	196	
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212	
<b>ASIA PASIFIK</b>							
92	Australia	OH	636	585	424	393	
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361	
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266	
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376	
96	Fiji	OH	427	365	327	289	

**Penjelasan :**

**Standar Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri**

- Uang harian merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam menjalankan perintah perjalanan dinas ke luar negeri yang dapat digunakan untuk penginapan, uang makan, transport lokal, dan uang saku.
- Dalam hal salah satu komponen atau lebih uang harian sebagaimana dimaksud di atas telah disediakan oleh penyelenggara kegiatan maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - Penyelenggara menanggung uang makan, maka uang harian dibayar sebesar 60% dari standar uang harian.
  - Penyelenggara menanggung uang saku, maka uang harian dibayar sebesar 70% dari standar uang harian.
  - Penyelenggara menanggung uang makan dan uang saku, maka uang harian dibayar sebesar 30% dari standar uang harian.
  - Dalam hal uang saku untuk mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan acara sejenisnya tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka kepada pelaksana Perjalanan Dinas dimaksud dibayar sebesar 30% dari standar uang harian.
- Untuk perjalanan Dinas Luar Negeri lebih dari 8 Jam dan melakukan transit maka dapat dibayarkan uang harian di kota transit dimaksud. Sedangkan perjalanan Dinas luar Negeri kurang dari 8 Jam dan melakukan transit maka tidak dibayarkan harian di kota transit dimaksud.
- Uang harian untuk Istri/Suami Pejabat Negara diberikan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari Istri/Suaminya selaku Pejabat Negara.
- Kurs yang digunakan adalah kurs pada saat keberangkatan, maksimal tanggal yang tercantum pada SPT.



## **LAMPIRAN VII.b**

Standar Biaya Uang Harian

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

Tahun Anggaran 2021

**STANDAR BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO	TUJUAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KET
1	2		3	4
1	A C E H	Orang Hari	360.000	
2	SUMATERA UTARA	Orang Hari	370.000	
3	R I A U	Orang Hari	370.000	
4	KEPULAUAN RIAU	Orang Hari	370.000	
5	J A M B I	Orang Hari	370.000	
6	SUMATERA BARAT	Orang Hari	380.000	
7	SUMATERA SELATAN	Orang Hari	380.000	
8	LAMPUNG	Orang Hari	380.000	
9	BENGKULU	Orang Hari	380.000	
10	BANGKA BELITUNG	Orang Hari	410.000	
11	B A N T E N	Orang Hari	370.000	
12	JAWA BARAT	Orang Hari	430.000	
13	DKI JAKARTA	Orang Hari	530.000	
14	JAWA TENGAH	Orang Hari	370.000	
15	D.I YOGYAKARTA	Orang Hari	420.000	
16	JAWA TIMUR	Orang Hari	410.000	
17	B A L I	Orang Hari	480.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang Hari	440.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang Hari	430.000	
20	KALIMANTAN BARAT	Orang Hari	380.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang Hari	360.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang Hari	380.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang Hari	430.000	
24	KALIMANTAN UTARA	Orang Hari	430.000	
25	SULAWESI UTARA	Orang Hari	370.000	
26	GORONTALO	Orang Hari	370.000	
27	SULAWESI BARAT	Orang Hari	410.000	
28	SULAWESI SELATAN	Orang Hari	430.000	
29	SULAWESI TENGAH	Orang Hari	370.000	
30	SULAWESI TENGGARA	Orang Hari	380.000	
31	MALUKU	Orang Hari	380.000	
32	MALUKU UTARA	Orang Hari	430.000	
33	P A P U A	Orang Hari	580.000	
34	PAPUA BARAT	Orang Hari	480.000	

UANG REPRESENTASI : .....

## UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Pejabat Daerah	Orang Hari	250.000	
2	Pejabat Eselon II	Orang Hari	150.000	

### Penjelasan :

#### STANDAR BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

- Uang harian merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, dan uang saku.
- Untuk perjalanan Dinas Dalam Negeri lebih dari 8 Jam dan melakukan transit maka dibayarkan uang harian perjalanan diinas dalam negeri.
- Untuk perjalanan Dinas Dalam Negeri kurang dari 8 Jam dan melakukan transit maka tidak dibayarkan uang harian perjalanan diinas dalam negeri.
- Istri/suami Pejabat Negara yang diijinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mendampingi Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas tidak dibayarkan Uang Harian Perjalanan Dinas.
- Uang Reprerentasi Perjalanan Dinas hanya diberikan Kepada Pejabat Daerah dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan

  
BUPATI ACEH TENGAH  
  
SHABELA ABUBAKAR

## **LAMPIRAN VIII**

Standar Uang Harian Perjalanan Dinas  
Dalam Kabupaten Aceh Tenggara dan ke Kabupaten Bener Meriah  
Tahun Anggaran 2021

**STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH DAN  
KE KABUPATEN BENER MERIAH**

NO	TUJUAN	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Ke Kabupaten Bener Meriah	250.000	
2	Dalam Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari :		
	<b>a. Daerah tidak terpencil</b>		
	- Jarak tempuh 0 - 4 Km ke tempat tujuan	30.000	
	- Jarak tempuh 4 Km - 6 Km ke tempat tujuan	75.000	
	- Jarak tempuh lebih dari 6 Km tempat tujuan	175.000	
	<b>b. Daerah terpencil</b>	250.000	

**Penjelasan :****Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Aceh Tengah Danke Kabupaten Bener Meriah**

- Perjalanan dinas keluar daerah khusus untuk ke Kabupaten Bener Meriah hanya diberikan uang harian sebagaimana tercantum diatas.
- Daerah Tidak Terpencil**
    - Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah untuk daerah tidak terpencil yang jarak tempuhnya 0-4 Km ke tempat tujuan dapat diberikan uang harian kepada pelaksana SPPD sebagaimana tercantum diatas;
    - Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, untuk daerah tidak terpencil dengan jarak tempuh 4-6 Km dari tempat tujuan, dapat diberikan uang harian sebagaimana tercantum di atas;
    - Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, untuk daerah tidak terpencil dengan jarak tempuh lebih dari 6 Km dari tempat tujuan, dapat diberikan uang harian sebagaimana tercantum di atas;
  - Daerah Terpencil**
    - Daerah terpencil adalah daerah yang memiliki tingkat kesulitan transportasi, letak geografis, jarak tempuh, keterbatasan sarana dan prasarana dan atau daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah/keputusan kepala daerah tentang penetapan wilayah/daerah dengan kategori daerah terpencil.
    - Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah untuk daerah terpencil dapat diberikan uang harian sebagaimana tercantum di atas sepanjang tempat tujuan yang dituju oleh pelaksana SPPD memiliki kriteria/masuk dalam kategori daerah terpencil sesuai dengan ketentuan/peraturan berlaku yang ditetapkan di daerah;


  
 BUPATI ACEH TENGAH
   

  
 SHABELA ABUBAKAR

## **LAMPIRAN IX**

Standar Biaya Uang Saku

Bimbingan Teknis, Pendidikan, Pelatihan

Tahun Anggaran 2021



**STANDAR BIAYA UANG SAKU BIMBINGAN TEKNIS, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN SEJENISNYA  
 LEBIH DARI 7 (TUJUH) HARI**

NO	TUJUAN	JUMLAH (Rp.)	KET
1	2	3	4
1	A C E H	110.000	
2	SUMATERA UTARA	110.000	
3	R I A U	110.000	
4	KEPULAUAN RIAU	110.000	
5	J A M B I	110.000	
6	SUMATERA BARAT	110.000	
7	SUMATERA SELATAN	110.000	
8	LAMPUNG	110.000	
9	BENGKULU	110.000	
10	BANGKA BELITUNG	120.000	
11	B A N T E N	110.000	
12	JAWA BARAT	130.000	
13	DKI JAKARTA	160.000	
14	JAWA TENGAH	110.000	
15	D.I YOGYAKARTA	130.000	
16	JAWA TIMUR	120.000	
17	B A L I	140.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	130.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	130.000	
20	KALIMANTAN BARAT	110.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	110.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	110.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	130.000	
24	KALIMANTAN UTARA	130.000	
25	SULAWESI UTARA	110.000	
26	GORONTALO	110.000	

27. SULAWESI BARAT .....

NO	TUJUAN	JUMLAH (Rp.)	KET
1	2	3	4
27	SULAWESI BARAT	120.000	
28	SULAWESI SELATAN	130.000	
29	SULAWESI TENGAH	110.000	
30	SULAWESI TENGGARA	110.000	
31	MALUKU	110.000	
32	MALUKU UTARA	130.000	
33	P A P U A	170.000	
34	PAPUA BARAT	140.000	

**Penjelasan :**

- Dalam hal melaksanakan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya lebih dari 7 (tujuh) hari dan pihak penyelenggara kegiatan tidak menyediakan uang saku selama penyelenggaraan kegiatan maka uang saku dibayarkan sesuai daftar diatas.


  
**BUPATI ACEH TENGAH**
  

  
**SHABELA ABUBAKAR**

LAMPIRAN X PENJELASAN  
SPPD FILE WORD

## **LAMPIRAN X**

Penjelasan Detail Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Negeri dan Luar Negeri

Tahun Anggaran 2021

**PENJELASAN DETAIL  
TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**1. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

1. Perjalanan Dinas meliputi:
  - a. Perjalanan Dinas Keluar Daerah; dan
  - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
  - a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPK;
  - c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
  - d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
3. Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
  - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
  - d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas;
  - f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
  - h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
  - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
  - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.
4. Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah atasan pelaksana SPPD yang tertuang dalam surat tugas.
5. Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada poin 4 di atas diterbitkan oleh:
  - a. Bupati/Wakil Bupati untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Kepala SKPK;
  - b. Ketua/Wakil Ketua DPRK untuk Perjalanan Dinas Anggota DPRK;
  - c. Ketua Lembaga Daerah untuk Perjalanan Dinas Anggota Lembaga Daerah yang bersangkutan;
  - d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk Pejabat dan Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan satuan kerjanya.
6. Kewenangan penerbitan surat tugas sebagaimana dimaksud pada poin 5 dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

*7. Surat .....*

7. Surat tugas sebagaimana dimaksud pada poin 5 paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemberi tugas;
  - b. Pelaksana tugas;
  - c. Waktu pelaksanaan tugas; dan
  - d. Tempat pelaksanaan tugas.
8. Surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 5 dapat memerintahkan pihak lain di luar Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.
10. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada poin 10 yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam poin 29 point c.
11. Dalam penerbitan SPPD, Kepala SKPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas, alat transport yang digunakan, dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
12. Komponen-komponen biaya Perjalanan Dinas terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :
  - a. Uang harian;
  - b. Biaya transport;
  - c. Biaya transport dari/ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - d. Biaya penginapan;
  - e. Uang representasi;
  - f. Sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
  - g. Biaya menjemput/mengantar jenazah.
13. Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dalam menjalankan Perintah Perjalanan Dinas di Dalam Negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, dan uang saku.
14. Uang harian untuk Istri/Suami Pejabat Negara diberikan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari Istri/Suaminya selaku Pejabat Negara.
15. Dalam hal salah satu komponen atau lebih uang harian sebagaimana dimaksud pada poin 13 di atas telah disediakan oleh penyelenggara kegiatan maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penyelenggara menanggung uang makan, maka uang harian dibayar sebesar 60% dari standar uang harian.
  - b. Penyelenggara menanggung uang saku, maka uang harian dibayar sebesar 70% dari standar uang harian.
  - c. Penyelenggara menanggung uang makan dan uang saku, maka uang harian dibayar sebesar 30% dari standar uang harian.
  - d. Dalam hal uang saku untuk mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan acara sejenisnya tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka kepada pelaksana Perjalanan Dinas dimaksud dibayar sebesar 30% dari standar uang harian.

16. Biaya.....

16. Biaya transport sebagaimana dimaksud pada poin 13 huruf b terdiri :
  - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan tidak termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - b. Pajak/retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
17. Biaya uang transport dari/ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dibayarkan secara lumpsum yang besarnya berpedoman pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
18. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada poin 13 huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. Di hotel; atau
  - b. Di tempat menginap lainnya.
19. Istri/suami Pejabat Negara yang diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mendampingi Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas tidak dibayarkan biaya penginapannya.
20. Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada poin 19 berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
  - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
21. Uang representasi sebagaimana dimaksud pada poin 13 huruf e dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRK, Ketua Lembaga Daerah dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.
22. Besaran uang representasi bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada poin 22 dapat diberikan masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari bagi Bupati/Wakil Bupati, dan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bagi Pimpinan dan Anggota DPRK, Ketua Lembaga Daerah dan Pejabat Eselon II.
23. Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada poin 13 huruf f dapat diberikan kepada :
  - a. Bupati/Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
  - b. Pejabat Eselon II/III/IV dan staf yang menjalankan tugas di tempat tujuan daerah yang kondisi sarana moda transportasinya sangat terbatas ataupun kurang.
24. Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada poin 24 sudah termasuk biaya untuk pengemudi, dan bahan bakar minyak.
25. Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada poin 13 huruf g meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
27. Perjalanan Dinas keluar daerah khusus untuk ke Kabupaten Bener Meriah dan Perjalanan Dinas dalam daerah hanya diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28. Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada poin 13 dicantumkan pada rincian biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

29. Biaya perjalanan dinas .....

29. Biaya Perjalanan Dinas digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:
  - a. Tingkat A untuk Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Tingkat B untuk Pimpinan DPRK, Ketua Lembaga Daerah, Pejabat Eselon II;
  - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I dan Pegawai Tidak Tetap.
30. Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada poin 29 untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah setara dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.
31. Istri/suami Pejabat Negara yang diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan/mengikuti perjalanan dinas ke luar daerah untuk kepentingan daerah tingkatan biaya perjalanan dinasnya disamakan dengan istri/suaminya selaku Pejabat Negara.
32. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pengurus Lainnya, Anggota Tim Penggerak PKK/Dharma Wanita yang melakukan/mengikuti perjalanan dinas ke luar daerah untuk kepentingan daerah yang dibiayai dari kegiatan organisasinya tingkatan biaya perjalanan dinas disamakan dengan suaminya atau status kepegawaian yang bersangkutan sebagai pegawai negeri sipil, dan anggaran yang digunakan tidak dibenarkan menggunakan kegiatan rutin SKPK.
33. Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada poin 29 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran VII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - b. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport yang digunakan saat melakukan perjalanan.
  - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam poin 22;
  - e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana dalam poin 24;
  - f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengu-rusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
  - g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
34. Dalam hal komponen biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas dimaksud dibebankan pada DPA satuan kerja pelaksana SPPD.
35. Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
36. Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada poin 34 dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.
37. Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.
38. Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada poin 37 dapat dimintakan kepada Kepala SKPK/Pemberi Tugas untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. Surat keterangan kesalahan /kelalaian dari Syahbandar Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
  - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.



39. Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 37 Kepala SKPK membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada DPA satuan kerja berkenaan.
40. Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada poin 37, tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf e sampai dengan huruf k.
41. Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian penyelenggara, dan disebabkan karena kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD tidak dapat diberikan ganti uang/pembayaran atas beban yang telah dibayarkan oleh pelaksana seperti Ticket Transportasi baik darat, laut maupun udara, penginapan dan beban lainnya yang merupakan komponen dari perjalanan dinas tersebut;
42. Kelebihan hari perjalanan dinas sebagaimana point 41 dinyatakan tidak berlaku atau kadaluarsa setelah melebihi batas waktu perjalanan dinas yang tercantum dalam Surat Tugas yaitu paling lama 5 (Lima) hari sejak berakhirnya tanggal perjalanan dinas tersebut dilaksanakan;
43. Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada bendahara pengeluaran SKPK berkenaan.
44. Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada poin 40 tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf k.
45. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA SKPK penerbit SPPD.
46. Kepala SKPK dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
47. Kepala SKPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.
48. Kepala SKPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada poin 43 dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP.
49. Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas yang di undang dari luar Kabupaten Aceh Tengah untuk menjadi narasumber, tenaga ahli dan atau praktisi/pembicara khusus dalam suatu kegiatan dapat dibayarkan sepanjang instansi asalnya tidak menanggung biaya Perjalanan Dinas dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPK yang melaksanakan kegiatan;
  - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
  - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

50. Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
51. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPK berkenaan.
52. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP).
53. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran.
54. Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada poin 53 di atas, berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari Kepala SKPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Tugas;
  - b. Fotokopi SPPD;
  - c. Kuitansi tanda terima uang muka;
  - d. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.
55. Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
56. Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada poin 55 dilakukan dengan:
  - a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan; atau
  - b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran lalu.
57. Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
58. Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada poin 57 di atas dilakukan melalui mekanisme UP.
59. Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Kepala SKPK paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
60. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada poin 59 di atas dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. Surat Tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
  - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
61. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada poin 60 huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, karena ditempat tujuan Perjalanan Dinas tidak tersedia fasilitas transportasi dan penginapan maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada poin 60 huruf d.

62. Dalam .....

62. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA satuan kerja berkenaan.
63. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada poin 62 meliputi :
  - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPPD di bawah Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA.
64. Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA satuan kerja sebagaimana dimaksud pada poin 62 sebagai berikut :
  - a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.
65. Dalam Hal melaksanakan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya lebih dari 7 (tujuh) hari dan pihak penyelenggara kegiatan tidak menyediakan uang saku selama penyelenggaraan kegiatan maka uang saku dibayarkan sesuai dengan Lampiran VIII keputusan ini

## **B. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

1. Perjalanan Dinas ke luar negeri dapat dilaksanakan dalam rangka :
  - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. studi banding;
  - d. seminar;
  - e. lokakarya;
  - f. konferensi;
  - g. promosi potensi daerah;
  - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
  - i. pertemuan Internasional; dan
  - j. penandatanganan perjanjian internasional.
2. Memperhatikan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dan berdasarkan SPPD.
3. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
4. Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
5. Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap serta Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas wajib bertanggungjawabkan biaya Perjalanan Dinas yang telah diterimanya.
6. Perjalanan Dinas pada dasarnya berupa Perjalanan dari tempat bertolak di Dalam Negeri ke satu atau lebih Tempat Tujuan di Luar Negeri dan kembali ke Tempat Bertolak di Dalam Negeri;

7. Dalam perjalanan .....

7. Dalam Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada point (1), termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
  - a. mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, dan Strata 3;
  - b. mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
  - c. menjemput dan mengantar jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, atau Pihak Lain yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas negara;
  - d. mengikuti kegiatan magang di luar negeri;
  - e. mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
  - f. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; dan
  - g. mengikuti training, diklat, kursus singkat (*short course*) atau kegiatan sejenis.
8. Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap atau Pihak Lain yang ditugaskan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas harus memperoleh izin dari Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
9. Izin sebagaimana yang dimaksud pada point (8) berupa surat persetujuan Pemerintah.
10. Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus mendapat surat tugas dari Menteri/Pimpinan Lembaga atau Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menandatangani surat tugas.
11. Berdasarkan surat tugas sebagaimana point (10) dan surat izin sebagaimana dimaksud dalam Point (9), pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dari wilayah Indonesia, baik untuk satu atau lebih tempat tujuan di luar negeri, SPPD diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Indonesia.
13. Waktu dan Biaya Perjalanan Dinas dalam SPPD disesuaikan dengan yang tercantum pada surat persetujuan Pemerintah.
14. Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan Perjalanan Dinas, SPPD ditandatangani oleh :
  - a. Atasan langsung, sepanjang pejabat yang berwenang berada pada satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; atau
  - b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya, dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
15. Dalam hal diperlukan, pejabat yang berwenang dapat menugaskan Pihak Lain untuk melakukan Perjalanan Dinas;
16. Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Point (15), Pihak Lain harus memperoleh surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Point (10), surat izin sebagaimana dimaksud dalam point (9), dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Point (2).
17. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah, kecuali ditetapkan lain dalam SPPD;
18. Biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK);

19. Pejabat .....

19. Pejabat yang berwenang memberi Perintah Perjalanan Dinas harus memperhatikan pagu anggaran yang tersedia dan tingkat prioritas Perjalanan Dinas.
20. Biaya Perjalanan Dinas merupakan biaya yang dikeluarkan untuk :
  - a. Biaya transportasi termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka Perjalanan Dinas yang antara lain meliputi visa, airport tax, dan retribusi;
  - b. Uang harian yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal;
  - c. Biaya asuransi perjalanan;
  - d. Biaya pemetaan;
  - e. Biaya angkutan jenazah;
21. Biaya Perjalanan Dinas dikelompokkan dalam 4 (empat) Golongan, terdiri dari :
  - a. Golongan A, untuk Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati);
  - b. Golongan B, untuk Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua Lembaga Daerah, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, dan pejabat lainnya yang setara;
  - c. Golongan C, untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b;
  - d. Golongan D, untuk Pegawai Negeri Sipil selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c;
22. Selain penetapan golongan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Point (21), untuk Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/keahlian/kepatutan tugas Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain yang bersangkutan.
23. Uang harian diberikan berdasarkan kelompok golongan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Point (21) disesuaikan dengan kurs yang berlaku pada saat pelaksanaan Perjalanan Dinas ditempat tujuan;
24. Klasifikasi kelas Moda Transportasi untuk masing-masing golongan sebagai berikut :
  - a. Moda Transportasi Udara terdiri dari:
    1. Klasifikasi *Business* diberikan untuk Golongan A;
    2. Klasifikasi *Ekonomi* diberikan untuk golongan B, C dan D;
  - b. Moda Transportasi Darat atau Air, paling rendah klasifikasi *Business* untuk semua golongan.
25. Istri/suami Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang diizinkan oleh Presiden atau Pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas ke luar negeri golongannya disamakan dengan golongan suami/istri;
26. Anggota keluarga dalam hal pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhirnya di luar negeri ke tempat tujuan pindah di dalam negeri digolongkan menurut golongan terakhir Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal;
27. Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, golongannya dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan yang memungkinkan mereka menginap dalam satu hotel yang sama.
28. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Point (6) dan (7) diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
  - a. Biaya transportasi yang diperlukan untuk transportasi dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan/bertolak ke tempat tujuan pergi pulang dengan menggunakan Moda Transportasi sesuai klasifikasi kelas Moda Transportasi sebagaimana dimaksud pada point (24) ;

*b. Uang harian .....*

b. Uang harian, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) Menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam SPPD untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Point (6) dan Point (7) huruf e, huruf f, dan huruf g termasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah Moda Transportasi lain;
  - 2) Paling banyak 2 (dua) hari untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada Point (7) huruf a, dan huruf d;
  - 3) Paling banyak 14 (empat belas) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Point (7) huruf b;
  - 4) Paling banyak 5 (lima) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Point (7) huruf c;
  - 5) Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif uang harian selama masa perawatan, bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap atau Pihak Lain yang dalam melakukan Perjalanan Dinas jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit;
  - 6) Paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari uang harian suami/isteri, bagi isteri/suami Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang diizinkan untuk ikut serta dalam Perjalanan Dinas;
  - 7) Untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Point (7) huruf c, diberikan uang harian dan biaya penginapan sesuai ketentuan yang berlaku pada perjalanan dinas luar negeri, menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam SPPD;
29. Uang harian paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif, diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap atau Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas, dalam hal biaya akomodasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Point (7) huruf e, huruf f, dan huruf g disediakan oleh pengundang;
30. Biaya asuransi kesehatan selama melaksanakan Perjalanan Dinas dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam SPPD;
31. Biaya Transportasi dalam Perjalanan Dinas dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII peraturan Bupati ini berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat keberangkatan pelaksanaan Perjalanan Dinas;
32. Penetapan penyedia asuransi perjalanan dan besaran uang asuransi perjalanan yang digunakan untuk membayar premi asuransi perjalanan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
33. Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada point (6) melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pihak-pihak yang melaksanakan Perjalanan Dinas;
34. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme uang persediaan dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap atau Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari uang persediaan/tambahan uang persediaan yang dikelolanya;
35. Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam point (34) didasarkan pada permintaan dari Pengguna Anggaran kepada Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat tugas dan surat persetujuan dari Pejabat yang berwenang;

b. SPPD .....

- b. SPPD;
  - c. Kwitansi Perjalanan Dinas; dan
  - d. Rincian biaya Perjalanan Dinas sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
36. Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam point 35, Bendahara Pengeluaran membayar uang muka Perjalanan Dinas kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap atau Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas;
37. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui Bendahara Pengeluaran kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap atau Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas , dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Biaya Perjalanan Dinas telah dipastikan jumlahnya sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan, dengan ketentuan :
    - 1) Apabila biaya Perjalanan Dinas dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap atau Pihak Lain melebihi biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah; atau
    - 2) Apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap atau Pihak Lain kurang dari Biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.
  - b. Perjalanan Dinas telah dilakukan sebelum biaya Perjalanan Dinas dibayarkan.
38. Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari :
- a. Surat tugas dari pejabat yang berwenang;
  - b. Surat persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh presiden atau pejabat yang ditunjuk, sebagai izin prinsip Perjalanan Dinas ke luar negeri;
  - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ditempat tujuan di luar negeri atau di dalam negeri;
  - d. Fotokopi halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda keberangkatan /kedatangan oleh pihak yang berwenang ditempat kedudukan/bertolak dan tempat tujuan Perjalanan Dinas;
  - e. Bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas;
  - f. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari:
    - 1) Bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya, dan
    - 2) Boarding pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi;
  - g. Daftar pengeluaran riil, dalam hal bukti pengeluaran untuk keperluan transportasi tidak diperoleh, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - h. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan bagi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Point (7) huruf c; dan
  - i. Laporan hasil Perjalanan Dinas.
39. Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap atau Pihak Lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud pada point (38) kepada Pengguna Anggaran setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

40. Pengguna.....

40. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada point (39) menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil
41. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap atau Pihak Lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran;
42. Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, bendahara pengeluaran membayar kekurangan pembayaran tersebut kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap atau Pihak Lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas atas persetujuan Pengguna Anggaran dengan menggunakan mekanisme uang persediaan/tambahan uang persediaan;
43. Pengguna Anggaran melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan di sampaikan kepada bendahara pengeluaran;
44. Kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap atau Pihak Lain yang dalam melakukan Perjalanan Dinas jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, semua pembiayaan perawatan di rumah sakit dapat di tanggung oleh Daerah dan di bebankan pada anggaran SKPK yang bersangkutan, kecuali biaya-biaya yang untuk sebagian atau seluruhnya di tanggung oleh pihak penjamin lain;
45. Pejabat/pegawai Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kerjasama luar negeri;
46. Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada Point (45) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
47. Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri;
48. Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dan sebagaimana dimaksud pada point (47) terdiri atas:
  - a. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
  - b. Paspur dinas (*service passport*);
  - c. *Exit permit*;
  - d. Visa;
49. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada Point (1) huruf a dan huruf j, ditambah dengan naskah kerjasama berupa *Letter of Intent* (LOI) dan *Memorandum Of Understanding* (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
50. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Point (1) huruf b ditambah dengan surat keterangan beasiswa;
51. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Point (1) huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;

52. Dokumen .....



52. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Point (1) huruf h, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia;
53. Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan;
54. Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal :
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
  - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
55. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus;
56. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada Point (48) huruf a berdasarkan surat rekomendasi :
  1. Menteri;
  2. Sekretaris Jenderal;
  3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
  4. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau
  5. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama.
57. Permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat/pegawai Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dengan melampirkan:
  - a. Surat Undangan;
  - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. Foto Copy Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); dan/atau
  - d. Surat Keterangan Pendanaan
58. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Point (57) memuat antara lain :
  - a. nama dan jabatan;
  - b. nomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil;
  - c. tujuan kegiatan;
  - d. manfaat;
  - e. kota/negara yang dituju;
  - f. agenda;
  - g. waktu pelaksanaan; dan
  - h. sumber Pendanaan.
59. Bupati/Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/pegawai di lingkungan Kabupaten Aceh Tengah kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur;
60. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada point (59) dengan melampirkan:
  - a. Surat undangan;
  - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
  - c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  - d. Surat Keterangan Pendanaan.
61. Gubernur meneruskan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/pegawai di lingkungan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada Point (59) dan Point (60) kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah;

62. Bupati .....

62. Bupati mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur;
63. Permohonan izin sebagaimana dimaksud point (62) dengan melampirkan:
  - a. Surat undangan;
  - b. Kerangka acuan kerja (KAK);
  - c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  - d. Surat Keterangan Pendanaan.
64. Gubernur meneruskan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada point (62) dan point (63) kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
65. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten;
66. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota disertai dengan alasan;
67. Pejabat/pegawai Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan;
68. Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Pejabat/pegawai Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang;
69. Pendanaan perjalanan dinas luar negeri bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BUPATI ACEH TENGAH**  
  
**SHABELA ABUBAKAR**

## **LAMPIRAN XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII**

Lampiran XI Format Surat Tugas,

Lampiran XII Format SPPD,

Lampiran XIII Format Kuitansi,

Lampiran XIV Format Daftar Pengeluaran Riil,

Lampiran XV Format Surat Pernyataan Pembebanan

Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas,

Lampiran XVI Format Surat Pernyataan Pembatalan

Tugas Perjalanan Dinas,

Lampiran XVII Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

Tahun Anggaran 2021

Kop dinas

**SURAT TUGAS**

Nomor : .....Tahun.....

Dasar : .....

**MENUGASKAN**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN
1	2	3

Untuk : 1. ....  
2. ....  
3. ....

Dikeluarkan di  
Pada Tanggal

**Bupati/Kepala Badan/Dinas/Kantor  
Kabupaten Aceh Tengah**

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

Tembusan :

1. ....
2. ....

Kop Dinas

Lembar ke :  
Kode No. :  
Nomor : 094/ /20..

(SPPD)

---

1. Pejabat : Kepala Badan/Dinas/Kantor

---

2. Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas :

---

3. a. Pangkat dan Golongan :

b. Jabatan/Instansi :

c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas :

---

4. Maksud Perjalanan Dinas :

---

5. Alat angkut yang dipergunakan :

---

6. a. Tempat Berangkat :

b. Tempat Tujuan :

---

7. a. Lamanya Perjalanan Dinas :

b. Tanggal Berangkat :

c. Tanggal Harus Kembali :

---

8. Pengikut :

---

9. Pembebanan Anggaran

a. Atas beban :

b. Mata Anggaran :

---

10. Keterangan lain-lain :

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

Kepala Badan/Dinas/Kantor

(.....)

Pangkat/NIP.

(Lembar Belakang SPPD)

SPPD Nomor : 094 /  
Berangkat Dari :  
(Tempat Kedudukan) :  
Pada Tanggal :  
Ke :

(.....)

NIP. ....

II. Tiba di : Berangkat Dari :  
Pada Tanggal : Pada Tanggal :

(.....)

NIP.

(.....)

NIP.

III. Tiba di : Berangkat Dari :  
Pada Tanggal : Ke :  
Pada Tanggal :

(.....)

NIP.

(.....)

NIP.

IV. Tiba di : Berangkat Dari :  
Pada Tanggal : Ke :  
Pada Tanggal :

(.....)

NIP.

(.....)

NIP.

V. Tiba Kembali di :  
Pada Tanggal :

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Kepala Badan/Dinas/Kantor

(.....)

Pangkat/NIP.

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara mendapat rugi akibat kesalahan dan kealpannya.

**KUITANSI**  
 Tanda Terima

Sudah Terima dari :  
 Uang Banyaknya :  
 Terbilang :  
 Yaitu : Biaya Perjalanan Dinas An. NIP.  
 Dari Takengon Ke  
 Sesuai dengan ST Nomor : Tgl,  
 Sesuai dengan SPPD Nomor : Tgl,

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
a.	Uang harian		
b.	Biaya transport		
c.	Biaya transport dari/ke terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan		
d.	Biaya penginapan		
e.	Uang representasi		
f.	Sewa kendaraan dalam kota		
g.	Biaya menjemput/mengantar jenazah		
	<b>JUMLAH</b>	Rp.	
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah ..... Tanggal, bulan, tahun  
 Rp. .... Telah menerima uang sebesar  
 Rp. ....

BENDAHARA PENGELUARAN

P P T K

Yang Menerima

(.....)  
 NIP.

(.....)  
 NIP.

(.....)  
 NIP.

**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp. ....  
 Yang telah dibayar semula : Rp. ....  
 Sisa kurang/lebih : Rp. ....

Kepala Badan/Dinas/Kantor

(.....)  
 Pangkat/NIP.

Kop dinas

**DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor ..... tanggal ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
1	2	3
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk meyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :

..... Tanggal, bulan, tahun

Bupati/Kepala Badan/Dinas/Kantor  
Kabupaten Aceh Tengah

Pelaksana SPPD

( \_\_\_\_\_ )  
Pangkat/NIP.

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.



Lampiran XV - Peraturan Bupati Aceh Tengah

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : November 2020

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN  
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(1)  
NIP : .....(2)  
Jabatan : .....(3)  
Unit Organisasi : .....(4)  
Kementerian/Lembaga : .....(5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: .....tanggal..... dan SPPD Nomor.....tanggal.....atas nama:

Nama : .....(6)  
NIP : .....(7)  
Jabatan : .....(8)  
Unit Organisasi : .....(9)  
Kementerian/Lembaga : .....(10)

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor ..... tanggal .....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa .....(11).... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.....(12)....., sehingga dibebankan pada DPA Nomor: ..... tanggal.....Satker .....(13).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....(14)  
Yang Membuat Pernyataan

.....(15)

*Petunjuk pengisian .....*

**PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**

- [1] Diisi nama PA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas
- [2] Diisi NIP PA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas
- [3] Diisi jabatan PA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas
- [4] Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas
- [5] Diisi nama kementerian negara/lembaga dari satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas
- [6] Diisi nama Pelaksana SPPD
- [7] Diisi NIP Pelaksana SPPD
- [8] Diisi jabatan Pelaksana SPPD
- [9] Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas
- [10] Diisi nama kementerian negara/lembaga dari satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas
- [11] Diisi transpor yang digunakan
- [12] Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund* sebagian/seluruhnya
- [13] Diisi nomor DIPA, tanggal, dan nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas
- [14] Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan
- [15] Diisi tanda tangan dan nama jelas PA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas

Lampiran XVI - Peraturan Bupati Aceh Tengah

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : November 2020

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN  
NOMOR :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(1)  
NIP : .....(2)  
Jabatan : .....(3)  
Unit Organisasi : .....(4)  
Kementerian/Lembaga : .....(5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama : .....(6)  
NIP : .....(7)  
Jabatan : .....(8)  
Unit Organisasi : .....(9)  
Kementerian/Lembaga : .....(10)

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu.....(11)..... Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapatdigantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....(12)  
Yang Membuat Pernyataan

.....(13)

## **PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**

- [1] Diisi nama atasan Pelaksana SPPD, yaitu:
  - a. Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD pada Satuan Kerja
  - b. Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja
  - c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD dalam lingkup eselon II/setingkat eselon II berkenaan; atau
  - d. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II
- [2] Diisi NIP atasan Pelaksana SPPD
- [3] Diisi jabatan atasan Pelaksana SPPD
- [4] Diisi nama Unit Organisasi atasan Pelaksana SPPD
- [5] Diisi nama kementerian negara/lembaga dari atasan Pelaksana SPPD
- [6] Diisi nama Pelaksana SPPD
- [7] Diisi NIP Pelaksana SPPD
- [8] Diisi jabatan Pelaksana SPPD
- [9] Diisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPPD
- [10] Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari Pelaksana SPPD
- [11] Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- [12] Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
- [13] Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPPD

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

**NOMOR :**

Kode dan Nama Satuan Kerja : .....  
Kode dan Nama Kegiatan : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar Biaya Khusus .....\*) di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Tengah.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

\_\_\_\_\_  
NIP.

\*) Diisi nama kegiatan yang menjadi Standar Biaya Khusus

  
**BUPATI ACEH TENGAH**  
  
**SHABELA ABUBAKAR**

**-Pengertian Istilah :**

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan
- i. OJP : Orang/Jam Pelajaran
- j. ON : Orang/Naskah

----- ooOOoo -----